ANALISIS METODE *MAFHUM MUBADALAH* FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TERHADAP MASALAH *NUSYUZ* SUAMI

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Syari'ah (Al Akhwal Syakhsiyah) (S.H)

Disusun Oleh:

AHMAD

NIM: 30501700013

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

JURUSAN SYARI'AH

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

SEMARANG

2021

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad

NIM : 30501700013

Jurusan : Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 09 Agustus 2021

Yang menyatakan,

Ahmad

30501700013

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam

Jurusan Syariah

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad

NIM : 30501700013

Judul : Analisis Metode *Mafhum Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah *Nusyuz* Suami

Sudah dapat diajukan kembali kepada jurusan syari'ah unissula semarang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Jurusan Syari'ah *(Al Akhwal Al Syakhsiyah).*

Dengan ini saya mengharap agar skripsi/tugas akhir tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Semarang, 09 Agustus 2021

Pembimbing

Dr. Drs. H. Rozihan, SH,. M.Ag

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM *Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

PENGESAHAN

Nama : AHMAD
Nomor Induk : 30501700013
Judul Skripsi : ANALISIS METODE MAFHUM MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TERHADAP MASALAH NUSYUZ SUAMI

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 04 Muharram 1443 H.
13 Agustus 2021 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan	Sekretaris
Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib	**Mohammad Noviani Ardi, MIRKH**
Penguji I	Penguji II
Drs. Yasin Arief S, S.H., M.H.	**H. Tali Tulab, S.Ag., M.Si.**
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Drs. H. Rozihan, SH., M.Ag.	**Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.**

MOTTO

إِنۡ أَحۡسَنتُمۡ أَحۡسَنتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡۖ وَإِنۡ أَسَأۡتُمۡ فَلَهَاۚ ٧

7. jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri,

(QS. Al-Israa' [15]: 7)

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤

4. barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

(QS. At-thalaq [28]: 4)

PERSEMBAHAN

Persembahan ini ditulis dengan linangan air mata, dan skrispi ini penulis persembahkan kepada:

1. Almarhum ayahanda tercinta, Bapak Jumani (alm). yang di detik-detik terakhirnya sebelum beliau menghadap Allah swt masih mengatakan ingin melihat penulis wisuda kuliah dan wisuda khataman Al-qur'an. Semoga engkau disana bangga melihat anakmu wisuda.

2. Ibunda tercinta, Ibu Kumaidah. Sosok yang begitu penulis cintai dan sayangi, yang sentiasa tak pernah berhenti mendo'akan penulis agar dimudahkan segala urusannya, menjadi orang sukses dan bermanfaat untuk orang lain.

3. Adik-adik penulis, Adam Diyanto dan Ulul Azimah. Semoga kalian tetap menjadi manusia hebat dan kuat, yang menjadi kebanggaan dan membahagiakan orangtua.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, Puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah swt di muka bumi ini. Skripsi ini terselesaikan berkat dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Drs. Bedjo Santoso, MT, PhD,. selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH. Selaku Kaprodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang tak pernah lelah mengurusi kami
4. Dr. Drs. H. Rozihan, SH,. M.Ag. Selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skirpsi ini.
5. Jajaran Dekanat, dan Dosen jurusan syariah yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Dr. KH. Faqihuddin Abdul Kodir, MA. yang telah bersedia meluangkan kesibukan waktunya untuk wawancara dengan penulis sehingga membantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda tercinta Bpk. Jumani (alm) dan ibunda tercinta Ibu. Kumaidah beserta adik-adik penulis yang senantiasa memberi dukungan moral,

materi, jasmani dan rohani, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.

8. Kawan-kawan jurusan syariah angkatan 2017 yang telah banyak membantu penulis baik secara materi maupun immateri dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 11 Agustus 2021

Ahmad
30501700013

DAFTAR ISI

SAMPUL……...

DEKLARASI ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

PENGESAHAN……..……iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH v

MOTTO..... vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI..... x

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... xiii

ABSTRAK..... xvii

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Metode Penelitian..... 6

F. Sistematika Penulisan Skripsi 9

BAB II..... 11

KAJIAN YANG RELEVAN, TINJAUAN UMUM TETANG *NUSYUZ* DAN *MAFHŪM MUBĀDALAH* 11

A. Kajian Penelitian Yang Relevan 11

B. Definisi *Nusyuz* 14

C. Dasar Hukum Nusyuz Suami 16
D. Kriteria *Nusyuz* Suami 19
E. Faktor Penyebab Terjadinya *Nusyuz* Pada Suami 21
F. Akibat *Nusyuz* Suami 23
G. Pengertian Mafhūm Mubādalah 26
H. Cara Pembacaannya Dalam Suatu Teks 28
BAB III 36
GAGASAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG *MAFHŪM MUBĀDALAH* DALAM *NUSYUZ* SUAMI 36
A. Biografi Singkat Faqihuddin Abdul Kodir 36
B. Gagasan Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Masalah *Nusyuz* Bagi Suami 40
BAB IV 47
ANALISIS METODE *MAFHŪM MUBĀDALAH* FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TERHADAP MASALAH *NUSYUZ* BAGI SUAMI 47
A. *Nusyuz* Suami Menurut Pandangan Ulama' Klasik 47
B. Konsep *Nusyuz* Suami Yang Mubadalah 50
C. Dampak Metode Mafhum Mubadalah Terhadap Nusyuz Suami 57
BAB V 64
PENUTUP 64
A. Kesimpulan 64
B. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA 67
LAMPIRAN-LAMPIRAN 70
Lampiran I 70
Hasil wawancara penulis dengan Faqihudin abdul kodir 70
Lampiran II 77

Bukti wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir melalui telepon 77

RIWAYAT HIDUP 78

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا ـَى	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : *rauḍah al-aṭfāl*

ABSTRAK

Dalam sebuah perkawinan derajat suami istri sama, jika ada perbedaan maka itu hanya akibat fungsi dan tugas utama yang diberikan Allah kepada keduanya sehingga kelebihan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain tetapi saling melengkapi, bantu membantu dan saling menopang. *Nusyuz* lebih dikenal sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Sesuatu yang mengesankan searah, hanya istri yang membangkang, tidak ada pembangkangan suami. Padahal praktiknya, pembangkangan bisa terjadi dari dua arah, suami maupun istri. Di dalam kompilasi hukum islam (KHI) misalnya, hanya ada pasal mengenai *nusyuz* istri, tidak ada mengenai *nusyuz* suami. Yaitu pada pasal 84 ayat 1-4 disebutkan, bahwa istri yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap suami jika tanpa alasan dianggap *nusyuz.* Hal ini berakibat pada gugurnya kewajiban suami terhadap istri. Tetapi tidak ada pembahasan mengenai *nusyuz* suami jika tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri, dan apakah jika suami *nusyuz* mengakibatkan gugurnya kewajiban istri terhadap suami. Pembahasan KHI yang demikian terkait *nusyuz* dianggap searah, tidak seimbang, oleh karena itu dianggap tidak *mubadalah.* Sehingga perlu dipahami ulang agar lebih *mubadalah.* Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui analisis metode *mafhūm mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap masalah *nusyuz* bagi suami. Dan untuk mengetahui dampak dari metode *mafhūm mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap *nusyuz* bagi suami.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan *(library research)* yang bersifat normatif. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang *nusyuz* dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, jurnal, catatan, kisah-kisah sejarah dan lainnya. Yang selajutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa, suami juga bisa nusyuz, seperti mendiamkan istri, berburuk sangka pada istri, tidak mengajak istri tidur bersama, menyuruh istri melakukan maksiat, tidak menggauli istri tanpa uzur, menganiaya istri, menjauhi istri karena penyakit yang di deritanya. Sesungguhnya Al-Qur'an sendiri sudah *mubadalah,* karena mengatakan *nusyuz* bisa dari perempuan dan laki-laki. Di dalam Al-Qur'an *nusyuz* dibagi menjadi dua, ada *nusyuz* isteri terhadap suami QS. An-Nisa' ayat 34 dan nusyuz suami terhadap istri QS. An-Nisaa' ayat 128. Menurut penafsiran faqihuddin terhadap ayat 128 maupun ayat 34 yang mengalami pelengkapan, bukan berbeda. Pelengkapan artinya memasukan jenis kelamin yang belum dibahas oleh ulama terdahulu. Sedangkan dampak dari metode *mafhum mubadalah* terhadap *nusyuz* suami yaitu seseorang berpotensi berpaling tentu saja karena lebih punya perhatian relasi dengan banyak pihak, tidak hanya relasi marital. Maka solusi yang di tawarkan Al-Qur'an berdasarkan pemahaman *mubadalah* yaitu *shulhun* (berdamai), *ihsaanun* (berbuat baik), *ittiqoo* (menjaga diri).

Kata kunci : *Nusyuz Suami, Mafhum Mubadalah, Qiro'ah Mubadalah*

ABSTRACT

In a marriage of the same degree, if there is a difference then it is only due to the main function and task given by God to both so that the existing advantages do not result in one feeling superior over the other but complementing, helping and supporting each other. Nusyuz is better known as the wife's disobedience to her husband. Something impressive in one direction, only the wife disobeys, there is no husband's disobedience. In fact, in practice, opposition can occur from two directions, husband and wife. In the compilation of Islamic law (KHI) for example, there is only an article about the nusyuz of the wife, there is nothing about the nusyuz of the husband. That is, in article 84 verses 1-4 it is mentioned, that a wife who does not perform her obligations to her husband if without reason is considered nusyuz. This results in the fall of the husband's obligation to his wife. But there is no discussion about the husband's nusyuz if he does not perform his obligations to the wife, and what if the husband's nusyuz results in the fall of the wife's obligations to the husband. Such discussion of KHI related to nusyuz is considered one -way, unbalanced, therefore it is considered not mubadalah. So it needs to be re -understood in order to be more mubadalah. The purpose of this study is to determine the analysis of the method of mafhūm mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir on the problem of nusyuz for the husband. And to know the impact of the method of mafhūm mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir on nusyuz for the husband.

The method used in this research is library research which is normative. That is, research that aims to collect data and information about nusyuz with the help of various materials available in the library, such as: books, magazines, journals, notes, historical stories and others. Which is further analyzed to obtain clarity of problem solving, then drawn conclusions.

Based on the research, the results were obtained that, the husband can also nusyuz, such as silencing his wife, worsening his suspicions on his wife, not inviting his wife to sleep together, telling his wife to commit immorality, not mixing with his wife without excuse, abusing his wife, staying away from his wife because of his illness. Indeed, the Qur'an itself is mubadalah, because it says nusyuz can be from women and men. In the Qur'an, nusyuz is divided into two, there is nusyuz of the wife against the husband of QS. An-Nisa 'verse 34 and nusyuz husband to wife QS. An-Nisaa 'verse 128. According to faqihuddin's interpretation of verse 128 and verse 34 which have been completed, they are not different. Completion means including the gender that has not been discussed by previous scholars. While the impact of the method of mafhum mubadalah on the husband's nusyuz is that a person has the potential to turn away, of course, because he has more concern for relations with many parties, not just marital relations. So the solution offered by the Qur'an based on the understanding of mubadalah is shulhun (peace), ihsaanun (doing good), ittiqoo (taking care of oneself).

Keywords: *Nusyuz Husband, Mafhum Mubadalah, Qiro'ah Mubadalah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan di dalam islam merupakan fitrah setiap manusia. Pernikahan atau dalam bahasa indonesia di sebut sebagai perkawinan adalah *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa.*[17] Sedangkan di dalam kompilasi hukum islam (KHI) di jelaskan bahwa *perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miistaqoon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah.*[18] Tujuan dari pernikahan sangat mulia yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[19]

Pernikahan memiliki manfaat yang besar terhadap kepentingan sosial di antaranya memelihara keturunan, memelihara kelangsungan hidup manusia, menjaga ketentraman jiwa, menjaga keselamatan dari berbagai macam penyakit yang bisa membahayakan kehidupan manusia.[20]

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. Berfirman :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

[17] Undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1
[18] Kompilasi hukum islam, pasal 2
[19] Kompilasi hukum islam, pasal 3
[20] Atiqah hamid, op.cit. hlm 79

21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dari ayat di atas terdapat 3 landasan pokok dalam membangun keluarga yang bahagia yaitu :

Pertama sakinah, yaitu terwujudnya keluarga yang tentram, bahagia saling sayang menyayangi, di jauhkan dari prasangka buruk terhadap pasangan, saling memaafkan, saling pengertian, di jauhkan dari pertengkaran yang tidak berkesudahan yang itu semua merupakan tanda-tanda rumah tangga yang mendapatkan keberkahan dari Allah swt. Rumah tangga yang mendapatkan keberkahan laksana surgawi sebagai mana hadist Nabi Saw *baitiy jannati* (rumahku surgaku).[21]

Kedua mawaddah, yaitu kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari sifat buruk yang dampaknya terlihat dari kepatuhan akibat dari rasa kagum dan hormat kepada seseorang.[22]

Ketiga rahmah, yaitu cinta kasih kepada seseorang sekalipun orang itu tidak pantas untuk di kasihi.[23]

Meskipun tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* namun tidak menutup kemungkinan di dalam pernikahan terjadi konflik antara suami dan istri. Apabila tidak bisa di selesaikan maka akan berujung pada perceraian, meskipun dalam perceraian tidak melulu soal konflik

[21] Didiek Ahmad Supadie, *hukum perkawinan bagi umat islam di indonesia*, unissula press, 2014, hlm 37
[22] Ibid., hlm 38.
[23] Didiek ahmad supadie Loc. Cit.

akan tetapi bisa juga karena salah satu dari pasangan meninggal atau biasa disebut dengan cerai mati.

Adapun kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian salah satunya adalah perkara *nusyuz.* Secara harfiyah *nusyuz* adalah membangkang atau tidak tunduk kepada Tuhan. Dalam Islam, tidak ada ketundukan selain hanya kepada Allah Swt. Ketika menyebut kata *nusyuz,* maka yang tergambar di fikiran adalah seorang perempuan yang durhaka atau yang tidak taat dan tidak melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai seorang istri. Islam merupakan agama egaliter yang mengarah pada pembentukan masyarakat yang tidak merendahkan pihak lain, apapun labelnya. Ironisnya, yang paling disoroti dan dituding banyak orang sebagai sumber ketidakadilan tersebut adalah eksistensi agama. Agama selama ini dijadikan sebagai alat untuk mengabsahkan ketimpangan gender perempuan terhadap laki-laki. Padahal, agama pula yang menyuarakan tentang prinsip-prinsip universal, seperti keadilan dan kesetaraan derajat manusia. Kondisi yang demikian tentu saja menuntut dilakukannya reformasi terhadap pemahaman keagamaan, termasuk *nusyuz.*

Dalam sebuah perkawinan derajat suami istri sama, jika ada perbedaan maka itu hanya akibat fungsi dan tugas utama yang diberikan Allah kepada keduanya sehingga kelebihan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain tetapi saling melengkapi, bantu membantu dan saling menopang. Selama ini yang selalu diangkat kepermukaan adalah *nusyuz* istri. Sementara istri atau suami keduanya adalah manusia biasa yang tidak

menutup kemungkinan bisa berbuat kekeliruan atau melakukan kesalahan. Dalam teks-teks Al-Qur'an yang berbicara mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan, ketika laki-laki yang menjadi orang kedua (mukhathab) yang diajak bicara oleh teks Al-Qur'an, sementara perempuan menjadi orang ketiga (ghaib) yang dibicarakan oleh teks Al-Qur'an di hadapan laki-laki. pertanyaanya: Apakah perempuan juga masuk, sebagai mukhathab, dalam pesan yang ingin disampaikan teks Al-Qur'an ? Begitupun jika terjadi sebaliknya, perempuan yang diajak bicara sebagai orang kedua (mukhathab) oleh teks Al-Qur'an mengenai laki-laki sebagai orang ketiga (ghaib). pertanyanya: Apakah laki-laki juga bisa menjadi orang kedua ?[24]

Teks-teks Al-Qur'an yang seperti itu disebut oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai teks relasional. Yaitu, teks yang menyebutkan (menyinggung) dua pihak (jenis kelamin dengan peran yang berbeda), dimana yang satu terhubung dengan pihak yang lain dalam pesan yang disampaikannya. Misalnya, dalam suatu teks disebutkan bahwa satu jenis kelamin menjadi sebab atas kebaikan atau keburukan jenis kelamin yang lain, atau yang satu menjadi orang kedua (mukhathab) mengenai jenis kelamin lain yang menjadi orang ketiga (ghaib), atau yang satu memperoleh hak sementar a yang lain mendapat kewajiban.[25]

Dalam teks relasional ini, apakah pesan dan gagasan dalam teks hanya ditujukan pada satu jenis kelamin saja atau bisa keduanya sekaligus ? Jika menurut kaidah inklusi, maka keduanya bisa masuk dalam pesan yang sama

[24] Faqihuddin abdul kodir, Mafhūm mubādalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender, Journal Islam Indonesia 6, no. 2 (1 Agustus 2016): hlm. 5.
[25] Kodir, hlm. 5-6.

dengan cara timbal balik, resiprokal, atau yang disebut oleh Faqihuddin Abdul Kadir sebagai pemahaman kesalingan *(mafhum mubadalah).* Sementara metode baca dengan perspektif ini dinamai disebut oleh Faqihuddin Abdul Kadir sebagai *qiraah mubadalah,* atau metode bacaan resiprokal.[26]

Terdapat banyak cara untuk menggali hukum terkait masalah *Nusyuz* bagi suami, salah satunya yaitu menggunakan metode *mafhum mubadalah* yang mana dalam membaca ayat al-Qur‘ān maupun Hadits menyebutkan (menyinggung) dua pihak (jenis kelamin dengan peran yang berbeda), maka yang satu terhubung dengan pihak yang lain dalam pesan yang disampaikan ayat al-Qur‘ān maupun Hadits.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah *Nusyuz* bagi suami dengan menganalisisnya menggunakan metode *mafhum mubadalah* dalam bentuk skripsi yang berjudul **Analisis Metode *Mafhum Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah *Nusyuz* Suami.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis metode *mafhum mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap masalah *Nusyuz* bagi suami ?
2. Apa dampak dari metode *mafhum mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap *Nusyuz* bagi suami ?

[26] Kodir, hlm. 6

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis metode *mafhūm mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap masalah *nusyuz* bagi suami.
2. Untuk mengetahui dampak metode *mafhūm mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap *nusyuz* bagi suami.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka dapat diambil manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan mengenai penggunaan metode mafhūm mubādalah untuk menganalisis terhadap masalah nusyuz bagi suami.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan mengenai dampak dari metode mafhūm mubādalah terhadap masalah nusyuz bagi suami. Serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu menyusun dalam karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang

nusyuz dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti; buku-buku, majalah, jurnal, catatan, kisah-kisah sejarah dan lainnya.

2. Sumber Data

Melihat jenis penelitian yang digunakan penulis termasuk golongan penelitian kepustakaan (library research), maka dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer yang digunakan penulis yaitu menggunakan hasil wawancara penulis dengan seorang penulis buku Qira'ah Mubadalah, Faqihuddin Abdul Kodir.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang di gunakan penulis yaitu dari buku-buku, literatur-literatur maupun sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan penelitian ini. Sumber sekunder ini terbagi menjadi tiga, yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier.

a) Sumber Hukum Primer

Di antara literatur yang penulis jadikan sumber hukum primer adalah buku yang bejudul Qira'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir.

b) Sumber Hukum Sekunder

Adapun sumber hukum sekunder yang penulis jadikan sebagai referensi antara lain artikel jurnal karya Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul *Mafhūm mubādalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender*

c) Sumber Hukum Tersier

Adapun sumber hukum tersier yang digunakan penulis guna menjelaskan data primer dan sekunder dalam penelitian ini antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang penulis bahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode dokumentasi. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan beberapa buku dan artikel- artikel jurnal yang mendukung tema yang sedang penulis bahas.

Selain menggunakan dokumentasi, penulis menggunakan metode wawancara. Wawancara disini bertujuan untuk menggali informasi mengenai metode mafhūm mubādalah. Sasaran yang akan diwawancarai ini merupukan seorang penulis buku berjudul Qirā‟ah Mubdalah. Beliau adalah Faqihuddin Abdul Kodir.

4. Teknis Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam

penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

Disini penulis akan mendeskripsikan terlebih dahulu secara umum mengenai ketentuan nusyuz dan tentang metode mafhūm mubādalah. Kemudian menganalisis terkait nusyuz bagi suami dengan menggunakan metode tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TETANG *NUSYUZ* DAN *MAFHŪM MUBĀDALAH*

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai masalah *nusyuz* yang berisi tentang definisi dan dasar hukum *nusyuz* suami, kriteria *nusyuz* suami, faktor penyebab terjadinya *nusyuz* pada suami, dan akibat *nusyuz* suami. Selain membahas terkait *nusyuz* juga membahas secara umum mengenai *mafhūm*

mubādalah. Mulai dari pengertiannya, dan juga cara pembacaannya dalam suatu teks.

BAB III GAGASAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG *MAFHŪM MUBĀDALAH* DALAM *NUSYUZ* SUAMI

Dalam bab ketiga ini akan menjelaskan gagasan Faqihuddin Abdul Kodir tentang masalah *nusyuz* bagi suami. Sebelumnya akan dipaparkan secara singkat mengenai biografi Faqidhuddin Abdul Kodir.

BAB IV ANALISIS METODE *MAFHŪM MUBĀDALAH* FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TERHADAP MASALAH *NUSYUZ* BAGI SUAMI

Bab ke empat ini berisi tentang analisis metode *mafhūm mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap masalah *nusyuz* bagi suami. Kemudian penulis akan memaparkan dampak analisis metode *mafhūm mubādalah* dalam permasalahan *nusyus.*

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, penulis akan memaparkan kesimpulan berupa jawaban dari pokok masalah yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu juga dimuat beberapa saran.

BAB II
KAJIAN YANG RELEVAN, TINJAUAN UMUM TETANG *NUSYUZ* DAN *MAFHŪM MUBĀDALAH*

A. Kajian Penelitian Yang Relevan

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis permasalahan tentang *nusyuz* bagi suami telah banyak diteliti. Akan tetapi, permasalahan *nusyuz* bagi suami dengan cara menganalisisnya menggunakan metode *mafhūm mubādalah* sepanjang penelusuran penulis belum ada yang meneliti. Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah, baik skripsi maupun artikel jurnal, yang membahas terkait *nusyuz* bagi suami:

Pertama yaitu skripsi yang disusun oleh Hesti Wulandari (NIM: 106044101400) pada tahun 2010 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Pertama, kriteria *nusyuz* suami di antara sikapnya menampakan tanda-tanda ketidak pedulian, meninggalkan kewajiban, sewenang-wenang terhadap istri, bersikap kasar terhadap istri, sikap tidak adil suami terhadap para istrinya, mengusir istri dari rumah, menuduh istri berzina dan lain sebagainya. Kedua, faktor penyebab terjadinya *nusyuz* bagi suami yaitu kurangnya pendidikan agama, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, berpoligami, selingkuh, cemburu buta, bosan terhadap istri karena tidak menarik lagi, kesal terhadap istri, mempunyai kebiasaan yang buruk karena pengaruh pergaulan di luar rumah tangga dan lain sebagainya. Ketiga, akibat dari *nusyuz*

suami yaitu terlantarnya anak dan istri serta dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga yang mengakibatkan istri dapat mengajukan gugat cerai.[27]

Kedua, yaitu tesis yang di susun oleh Maimunah Nuh (NIM: 09780009) pada tahun 2011 dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan *Nusyuz*. Dalam tesis tersebut menyimpulkan bahwa pertama penyelesaian *nusyuz* yang baik adalah kembali pada Al Qur'an dan Hadist. Tetapi dalam pelaksanaanya harus tetap melihat pada hukum lainnya. Kekerasan sendiri adalah hal yang di larang dalam islam sehingga jika ada anggapan bahwa islam melegitimasi adanya kekerasan hal ini adalah salah. Kedua, dalam menanggapi isu-isu baru yang muncul ulama kecamatan bangil memiliki pandangan yang berbeda.[28]

Ketiga, yaitu skripsi yang di susun oleh Aisyah Nurlia (NIM: 1412011024) pada tahun 2018 dari Universitas Lampung Bandar Lampung yang berjudul *Nusyuz* Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pertama, kriteria *nusyuz* suami menyerang mental terdiri dari : tidak memenuhi kebutuhan istri seperti makan dan pakaian, penekanan mental yang di lakukan suami yaitu mencaci maki, mencela dan melaknat istri, merampas hak-hak istri. Kedua, kriteria *nusyuz* suami yang menyakiti fisik terdiri dari : mempergauli istri secara tidak baik, seperti bersikap kasar ketika melakukan hubungan intim dan bersenggama dengan istri melalui

[27] Hesti wulandari, nusyuz suami dalam perspektif hukum islam dan hukum positif, UIN syarif hidayatullah jakarta, 2010

[28] maimunah nuh, pemikiran ulama kecamatan bangil kabupaten pasuruan tentang penerapan nusyuz, dari UIN maulana malik ibrahim malang, 2011

dubur, suami bersikap otoriter, suami bersikap sombong, memukul wajah istri, mencari-cari kesalahan istri. Ketiga, akibat hukum *nusyuz* suami terhadap istri dapat berakibat terhadap hak-hak yang di miliki istri yaitu membatalkan sebagian hak istri, mengakibatkan batalnya hubungan perkawinan, istri menjadi terlantar dalam kehidupan rumah tangga. Ketiga, upaya penyelesaian hukum *nusyuz* suami menurut hukum islam dilakukan beberpa tahap yaitu mencari fakta latar belakang suami berbuat *nusyuz*, menasehati suami dengan cara baik, mencari cara damai dan mengembalikan mahar. [29]

Keempat, yaitu skripsi yang di susun oleh Anggi Ferawati (NIM: 151100430) pada tahun 2011 dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Nusyuz* Suami. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pertama, akan selalu ada perselisihan yang datang dari kedurhakaan *(nusyuz)* seorang istri maupun dari seorang suami. Kedua, terdapat beberapa cara untuk memperbaiki jika terjadi *nusyuz* dari suami yaitu, menasehati dengan kata-kata baik serta memberitahukan bahwa perilaku dan sikapnya salah dan berusaha mengingatkan tentang kewajiban-kewajiban suami.[30]

Yang kelima adalah artikel jurnal yang ditulis Haswir pada tahun 2012 yang dipublikasikan oleh Al-Fikra: Jurnal ilmiah Keislaman dengan judul artikel Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir. Kesimpulan artikel

[29] aisyah nurlia, nusyuz suami terhadap istri dalam perspektif hukum islam, universitas lampung bandar lampung, 2018

[30] Anggi Ferawati, tinjauan hukum islam terhadap nusyuz suami, UIN sultan maulana hasanuddin banten, 2019, repository.uinbanten.ac.id.

tersebut adalah upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan nusyuz yaitu dengan menasehati dengan cara yang baik, berpisah tempat tidur, dan memukul. [31]

Berdasarkan skripsi maupun artikel jurnal yang penulis jadikan sebagai telaah pustaka, maka perbedaannya dengan skripsi penulis adalah pembahasan mengenai analisis hukum terhadap *nusyuz* bagi suami. Untuk menganalisis masalah tersebut, penulis menggunakan teori *mafhūm mubādalah* yang mana dalam membaca jika ayat al-Qur'ān maupun Hadits menyebutkan (menyinggung) dua pihak (jenis kelamin dengan peran yang berbeda), maka yang satu terhubung dengan pihak yang lain dalam pesan yang disampaikan ayat al-Qur'ān maupun Hadits.

B. Definisi *Nusyuz*

Nusyuz menurut bahasa berasal dari kata *nasyaza* (نشز) *yansyizu* (ينشز) atau *yansyuzu* (ينشز) yang berarti tinggi. Dari kata *an-nasyzu* yaitu tanah yang tinggi atau bisa berarti sesuatu yang keras berada di atas lembah. Menurut Abu Ubaid yaitu sesuatu yang teramat keras.[32]

Bila kata mufrodnya berasal dari kata *an-nasyzu* maka bentuk jamaknya adalah *nusyuz.* Dan apabila bentuk mufrodnya berasal dari kata *an-nasyazu* maka bentuk jamaknya adalah *ansyaaz* atau *nisyaz.*[33] Adapun *an-nusyuz* berarti ketinggian, adapula yang mengartikan sebagai kaget. Seorang perempuan disebut *nasyizan* ketika merendahkan suaminya, karena pada saat itu ia mengangkat dan

---

[31] Haswir, penyelesaian kasus nusyuz menurut perspektif ulama tafsir, Al-Fikra: Jurnal ilmiah Keislaman, 2012.
[32] Dr. Shaleh Ghanim, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya, Gema Insani, Jakarta,1998, hlm. 23.
[33] Dr. Shaleh Ghanim, loc.cit.

meninggikan dirinya terhadap suaminya dan tidak mau menaatinya. Menurut Ibnu Duraid, kata *nasyazat*, atau *nusyuuzu al-zawjain* yaitu meninggikan diri atau sikap saling benci atau saling berlaku jahat antara suami istri.[34]

Merujuk dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kata *nasyaza* memiliki beberapa pengertian diantaranya : meninggikan diri, menolak, menentang, melawan, tidak patuh, meremehkan, sombong, melampaui batas, dan seterusnya.[35]

Menurut istilah *nusyuz* adalah kondisi yang tidak menyenangkan yang timbul dari istri atau suami, walaupun secara kuantitasnya lebih sering di timbulkan dari pihak istri. [36] Menurut Prof. Dr. M. Mutawalli Asy Sya'rawi, *nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban suami istri. Seperti *nusyuz* nya seorang suami yaitu, bersikap kasar dan keras terhadap istri, tidak mau menggauli dan tidak memberikan hak-haknya. Dan *nusyuz* nya seorang istri yaitu meninggalkan rumah tanpa seizin suami.[37]

Nusyuz dapat timbul dari pihak istri maupun suami, oleh karena itu para ulama' mendefinisikan *nusyuz* secara umum dan khusus sesuai dengan pelaku *nusyuz* itu sendiri. Ulama' Mazhab Hanafiyah mendefinisikan *nusyuz* secara umum yaitu saling membenci. Ulama' Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya antara suami dan istri. Ulama' Syafi'iyah mengatakan *nusyuz* adalah pertentangan suami-istri. Ulama' Mazhab Hambali berpendapat *nusyuz* adalah kebencian dan pergaulan yang buruk antara suami dan

[34] Ibid. Hlm. 24
[35] Ibid. Hlm. 25
[36] Ibid. Hlm. 26
[37] Prof. Dr. M. Mutawalli Asy Sya'rawi, Anda Bertanya Islam Menjawab, Gema Insani Press, Jakarta 1992, Hlm. 218

istri. Sedangkan imam Qurthubi mendefinisikan *nusyuz* adalah kebencian suami-istri atau salah satu dari keduanya terhadap pasangannya.[38]

Dari definisi di atas ternyata para ulama' tidak jauh berbeda dalam mendefinisikan *nusyuz,* bahkan definisi satu dengan yang lain hampir mirip. Jadi dapat di simpulkan *nusyuz* sangat mungkin terjadi dalam kehidupan suami-istri, baik timbul dari suami maupun istri yang tercermin dari adanya perselisihan, kebencian, pertengkaran dan permusuhan yang menjurus pada perampasan hak yang dapat menimbulkan bahaya dalam keluarga.

C. Dasar Hukum Nusyuz Suami

Nusyuz suami memiliki arti pendurhakaan suami kepada Allah karena telah meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi apabila meninggalkan kewajiban terhadap istrinya dalam arti luas yaitu menggauli istrinya dengan cara buruk, berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental, tidak melakukan hubungan badan dalam jangka waktu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan yang baik antara suami istri.[39]

Nusyuz tidak hanya datang dari pihak istri akan tetapi tidak menutup kemungkinan datang dari pihak suami. Selama ini yang sering di salah pahami yaitu *nusyuz* hanya datang dari pihak istri, padahal di dalam Al-Qur'an juga menyinggung perihal *nusyuz* suami yaitu seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisan 4:128

[38] Op.cit. hlm. 25.
[39] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta, Kencana 2006, Hlm. 193.

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

128. dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya , dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menerangkan bagaimana cara yang harus dilakukan oleh suami istri. Apabila istri kawatir dan merasa takut terhadap suaminya yang akan melakukan *nusyuz* atau kurang perhatian terhadapnya kurang mengacuhkannya. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai istri yang sudah beranak banyak. Ia ingin menceraikan istrinya dan kawin lagi dengan wanita lain. Akan tetapi istrinya merelakan diri tidak mendapatkan giliran asal tidak diceraikan. Ayat ini membenarkan perdamaian dalam hubungan suami istri.[40]

Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat an-nisa 4:129

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩

[40] K.H.Q Shaleh, H.A.A. Dahlan, Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran, Bandung, Cv Penerbit Diponegoro,2011, Hlm.174.

129. dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Suami dikatakan *nusyuz* apabila tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kelak di hari kiamat seorang suami yang tidak berlaku adil terhadap istinya akan di bangkitkan Allah dalam keadaan bahunya berat sebelah. Adapun tidak memberi nafkah kepada istri sedangkan dia adalah seorang yang berkemampuan juga dianggap sebagai *nusyuz.* Karena memberi nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada istri.

Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat At-Talaq 65:7

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

7. hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Berdasarkan teks ayat-ayat Al-Qur'an di atas dapat diketahui bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku kepada istri saja akan tetapi suami juga dapat dikategorikan *nusyuz.*

D. Kriteria *Nusyuz* Suami

Nusyuz suami dapat berupa tampaknya tanda-tanda ketidak pedulian, seperti meninggalkan istri dari tempat tidur kecuali sekedar melakukan hal yang wajib, atau kebencian terhadap istrinya terlihat nyata dari sikapnya. Dalam Al-Qur'an surat an-nisa' ayat 128 Allah berfirman :

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

128. dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pelanggaran terhadap kewajiban nafkah yaitu tidak memberikan nafkah dengan sengaja padahal dia tahu dan mampu memberi nafkah keluarganya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq 65:7 :

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

7. hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Tidak mau melunasi hutang mahar. Sedangkan perintah untuk membayar mahar kepada wanita yang menjadi istrinya tersebut di atur di dalam Al-Quran surat An-Nisa 4 : 4

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

4.berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Menarik kembali mahar tanpa keridhoan istri juga termasuk kriteria *nusyuz* suami. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat: 21

وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١

21. bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Nusyuz suamipun dapat berupa perkataan, perbuatan atau perkataan dan perbuatan secara bersamaan seperti contoh berikut ini :

1. Mendiamkan istri, tidak di ajak bicara. Walaupun bicara tapi menggunakan kata-kata kasar dan menyakitkan.
2. Mencela dengan menyebutkan keaiban badan atau jiwanya.
3. Berburuk sangka pada istri dan tidak mengajak istri tidur bersama.
4. Menyuruh istri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.

Sedangkan bentuk contoh *nusyuz* perbuatan dapat di lihat dari contoh berikut ini :

1. Tidak menggauli istri-istrinya tanpa uzur dan sebab-sebab yang jelas.
2. Menganiaya istri, baik dengan pukulan, hinaan, celaan atau cacian dengan tujuan mau mencelakakan istri.
3. Tidak memberikan nafkah.
4. Menjauhi istri karena penyakit yang di deritanya.
5. Bersenggama dengan istri melalui dubur.[41]

E. Faktor Penyebab Terjadinya *Nusyuz* Pada Suami

Nusyuz suami menurut terminologi agama di sebabkan antara lain :

1. Berangkat dari kesombongan seorang suami dengan melecehkan hak-hak istri.
2. Perlakuan kasar yang sudah melampaui batas, seperti memukul, mencela, mempergauli istri dengan tidak baik.
3. Tidak memberikan nafkah dan hak-hak istri.
4. Menelantarkan dan tidak memberi perhatian pada istri.[42]

Terkadang penyimpangan yang di lakukan istri justru terjadi akibat sikap suami itu sendiri. Semisal, sifat pelit dan kikir yang berlebihan, terlalu memaksakan kehendak, otoriter, mudah marah, berlaku keras dan kasar, tidak bisa mendengar pendapat istri, kejam, sulit untuk bermusyawarah, sehingga istri hanya di perlakukan seperti seogok barang yang boleh di kasari dan tidak perlu di kasihani.[43]

---

[41] Ibid. Hlm 34
[42] Ibid. Hlm. 28
[43] Ibid. Hlm. 40

Penyebab lain juga bisa datang dari teman dan kolega suami yang kurang baik, yang selalu berusaha menebarkann bibit-bibit perpecahan diantara suami-istri. Mendorong si suami untuk tidak suka terhadap istrinya dan menanamkan kebencian agar ia melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami. [44]

Suami yang dengan mudahnya mencaci, mencerca dan mencela istri beserta keluargaanya hanya karena masalah sepele, seperti merendahkan asal keturunan atau upaya mencederai istri lalu menceraikannya. Suami sengaja tidak menggauli istrinya tanpa alasan dan uzur yang jelas. Bisa jadi dapat mengakibatkan istri terdorong terjerumus kepada tindakan penyelewengan. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seorang suami dalam jangka waktu yang sangat lama tidak menggauli istri sebagaimana lazimnya suami-istri dapat mengakibatkan batalnya perkawinan baik di sengaja atau tidak di segaja oleh suami. [45]

Nusyuz dapat timbul juga karena akibat dari terlalu longgarnya suami memberikan kesempatan istri untuk pergi kemana-mana dengan pakaian yang seronok, pergi ke diskotek, menegak minuman keras, membiarkan istri bebas bergaul dengan siapa saja, dan memakai obat-obatan terlarang. Akibat kemanjaan dan kelonggaran itu, *nusyuz* dapat mudah terjadi di dalam rumah tangga.[46]

Penolakan untuk tidak melakukan kewajibannya juga termasuk *nusyuz* suami. Misalnya, menyusahkan istri dengan tidak memberikan kebutuhan hidup, seperti makan, minum, pakaian, dan rumah yang layak, atau suami tidak menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga, seperti menjaga, memimpin,

[44] Ibid. Hlm 40
[45] Ibid. Hlm 41
[46] Ibid. Hlm. 41

merawat, membimbing istri dan anak-anaknya. Pelecehan terhaadap istri dengan ungkapan dan sikap yang jelas maupun samar yang dapat mengurangi atau merendahkan kemuliaan istri bahkan melukai hatinya.[47]

Pergi rekreasi tanpa sepengetahuan istri, menghambur-hamburkan uang serta tidak menghiraukan kebutuhan keluarga juga termasuk *nusyuz* dari suami. Apalagi jika dia murtad, keluar dari islam, ini berarti dengan sendirinya membatalkan hubungan pekawwinan mereka, kecuali jika ia kembali lagi kepada islam.[48]

Perbedaan sikap moral dan pandangan hidup juga dapat menumbuhkan *nusyuz. Nusyuz* juga akaan tumbuh dengan amat mudah akibat semakin tingginya biaya hidup, sejalan dengan kebutuhan yang terus meningkat. Penyimpangan perilaku dan cara berfikir, suka melakukan perbuatan mungkar, minum-minuman keras, berzina, judi adalah salah satu penyebab terkuat timbulnya *nusyuz*. Menderita Penyakit yang berat dan fatal yang membuat suami tidak mampu menunaikan kewajibannya, jatuh pailit secara mendadak, yang mana istri maupun suami tidak mampu menanggung beban juga dapat mengakibatkan *nusyuz* yang menyakitkan.[49]

F. Akibat *Nusyuz* Suami

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata hanya hubungan antara suami dan istri, akan tetapi lebih dari itu. Islam memandang bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang bernilai ibadah ketika masing-masing pasangan

[47] Ibid. Hlm. 42
[48] Ibid. Hlm 42
[49] Ibid. Hlm. 43

menunaikan hak dan kewajibannya. Pada dasarnya perkawinan dilaksanakan untuk waktu selama-lamanya sampai salah satu dari pasangan meninggal dunia. Akan tetapi apabila di dalam perkawinan apabila di lanjutkan berpotensi memunculkan kemadhorotan makan boleh memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Salah satu sebab kemadhorotan dalam perkawinan adalah *nusyuz.* Pelaku *nusyuz* bisa datang dari istri maupun suami. Dan akibat dari suami melakukan *nusyuz* adalah :

1. Terlantarnya istri dan anak. [50]

   suami yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafaqoh atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi yaitu *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau menggauli istrinya dengan baik. *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* mengandung arti yang luas, yaitu sesuatu yang dapat di sebut menggauli istri dengan cara yang buruk, seperti menyakiti fisik dan mental, berlaku kasar, tidak melakukan hubungan suami istri dalam waktu tertentu, dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan yang baik.[51]

2. Retaknya hubungan suami istri. [52]

   Nusyuz dapat menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri, pertengkaran yang terus menerus dapat mengakibatkan retaknya keharmonisan dalam rumah tangga. Bila kondisi ini tidak kunjung mendapatkan solusi maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan perceraian.

---

[50] Muhammad thalib, 20 perilaku durhaka suami terhadap istri, irsyad baitus salam, hlm. 39
[51] Amir syarifuddin, hukum perkawinan islam di indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan, kencana prenadamedia group, jakarta, 2014, hlm.193
[52] Op.cit hlm 80

3. Istri dapat mengajukan gugatan cerai.

   Akibat dari *nusyuz* suami adalah istri dapat langsung mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Dan suami tidak boleh mengintervensi atau memberikan suatu penekanan kepada istri.[53]

Sebagian ulama', di antaranya Abu Bakar Bin Abdullah Al- Muzanniy berpendapat, bahwa tidak bolehnya *khulu'* apabila di lakukan maka yang berlangsung adalah *thalaq* bukan *khulu'*. Alasan yang di kemukakan oleh ulama' ini adalah bahwa *khulu'* pada hakikatnya suami mengambil kembali mahar yang telah di berikannya kepada istri.[54]

Hal ini tidak boleh di lakukan sebagaimana di jelaskan dalam QS. An-Nisaa' ayat 20

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

20. dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?

Adapun hikmah dari *khulu'* adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami istri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya dengan cara *thalaq*, maka istri juga mempunyai hak dan

[53] Amir nuruddin, azhari akmal T, hukum perdata islam di indonesia, studi kritis perkembangan hukum islam dari fiqh uu no.1/1974 sampai khi. Hlm 697

[54] Amir syarifuddin, hukum perkawinan islam di indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan, kencana prenadamedia, jakarta, 2014, hlm 233

kesempatan bercerai dari suaminya dengan cara *khulu'*. Hal ini didasarkan pada pandangan fiqh bahwa perceraian merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak di miliki oleh istri, kecuali dengan cara lain.[55]

G. Pengertian Mafhūm Mubādalah

Mubadalah merupakan bahasa arab dari : مبادلة yang berasal dari suku kata "ba-da-la" (ب د ل) yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini di dalam Al-Qur'an di sebut sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan *(mufa'alah)* dan kerja sama antara dua pihak *(musyarakah)* untuk makna tersebut berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.[56]

Dr. Rohi Baalbaki dalam kamusnya al-mawrid : A modern arabic-english dictionary, mengartikan kata *mubadalah* sebagai *muqobalah bi al-misl*, yang berarti timbal balik. Kemudian di dalam bahasa inggris di terjemahkan sebagai reciprocity, reciprocation.[57] Sedangkan di dalam kamus besar bahasa indonesia, resiprocation atau resiprokal di artikan sebagai saling berbalasan.[58] Kata "kesalingan" (terjemah dari *mubadalah* dan *reciprocity*) di gunakan untuk hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik.[59]

Makna-makna di atas akan di kembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan

---

[55] Ibid, hlm. 234
[56] Faqihuddin abdul kodir, qira'ah mubadalah, IRCiSoD, yogyakarta, 2019, hlm 59
[57] Rohi baalbaki, al-mawrid: a modern arabic-english dictioonary, lebanon: dar el-ilm limalayin, 1995, hlm 943
[58] Kamus pusat bahasa, kamus besar bahasa indonesia, jakarta, pusat bahasa, 2008, hlm, 1203
[59] Faqihuddin abdul kodir, qira'ah mubadalah, IRCiSoD, yogyakarta, 2019, hlm 59

semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dan laki-laki, atau antara perempuan dan perempuan. Antara individu dan individu, atau antara masyarakat. Baik skala lokal maupun global. Bahkan antara generasi manusia dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk kelestarian lingkungan yang harus di perhatikan oleh orang-orang sekarang dan generasi jauh ke depan.[60]

Namun dalam pembahasan *mubadalah* ini di fokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan dalam ruang domestik maupun publik. Relasi yang di dasarkan pada kemitraan dan kerjasama. Dengan demikian, prinsip *mubadalah* tentu saja tidak hanya untuk mereka yang berpasangan. Tetapi prinsip tersebut juga untuk mereka yang punya relasi dengan orang lain. Bisa sebagai suami dan istri, atau sebaliknya. Bisa sebagai orang tua dan anak, atau sebaliknya. Bisa antara anggota keluarga, jika dalam relasi keluarga. Bisa antara anggota komunitas atau antar warga negara.[61]

Dari semua jenis relasi tersebut, yang menjadi fokus kuncinya adalah relasi antara perempuan dan laki-laki. Dari prinsip kemitraan dan kerjasama ini, istilah *mubadalah* juga di gunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara yang keduanya di sapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut.[62] *Mubadalah* meniscayakan keadilan dan meniadakan kezhaliman. Perbuatan zhalim muncul dari ketidak

[60] Ibid, hlm. 60
[61] Ibid, hlm. 60
[62] Ibid, hlm. 60

setaraan relasi yang sering kali berawal dari problem membaca teks. Membaca dan memahami teks dengan *mubadalah* merupakan pemihakan terhadap kesetaraan yang berkontribusi pada terwujudnya kemitraan relasi, kerjasama dan keadilan.

H. Cara Pembacaannya Dalam Suatu Teks

Qiroah mubadalah adalah metode atau cara kerja bagaimana menemukan makna-makna sebuah teks yang kita interpretasikan agar supaya makna itu menjadi milik bersama laki-laki dan perempuan, menyapa laki-laki dan perempuan, dan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek dari makna yang terkandung dalam teks tersebut. Karena bisa jadi teks-teks tersebut muncul atau lahir pada suasana tertentu konteks tertentu dan untuk orang tertentu yang pesan utamanya bisa hilang kalau dimaknai secara parsial.

Ada 3 (tiga) premis supaya suatu teks bisa dibaca secara *mubadalah* :[63]

1. Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan.

   Teks al-Qur'an, hadist maupun pernyataan-pernyataan ulama' hadir untuk laki-laki dan perempuan, maka seluruh t eksnya, seluruh kemaslahatannya, seluruh kebaikannya, seluruh ajaran-ajarannya memang secara prinsip menyapa dan hadir untuk laki-laki dan perempuan.
2. Relasi antar laki-laki dan perempuan adalah relasi sinergi bukan relasi hegemoni atau hirarki, artinya relasi kerjasama dan kesalingan.

[63] Ibid, hlm. 196

3. Pemaknaan teks terbuka

   Artinya tidak pernah bisa ditutup oleh siapapun dan setiap generasi. pada prakteknya, suka atau tidak, ulama' terdahulu telah melakukan pemaknaan-pemaknaan atau interpretasi-interpretasi. Itulah mengapa kita memiliki kitab-kitab tafsir yang berjilid-jilid dan beribu-ribu, kita juga memiliki kitab sarah hadist, kita syarah fiqh yang sangat banyak sekali bahkan setelah kitab fiqh ditulis, kitab hadits dikumpulkan, ulama tidak berhenti, masih tetap saja melakukan interpretasi-interpretasi. Karena realitas yang kita hadapi adalah sangat banyak ragam memerlukan jawaban atas pemaknaan terhadap teks.

Qiroah mubadalah hadir untuk menegaskan 3 (tiga) premis dasar diatas. Ketika kita akan membaca *qiroah mubadalah* kita harus menyadari teks itu seluruhnya adalah utuh, satu sama lain harus integral untuk memaknai *ba'dhuhum ba'dho* (yang satu memaknai yang lain). yang prinsip menjadi pondasi untuk memaknai teks-teks yang parsial. Karena itu dari 3 (tiga) premis diatas ulama sudah membagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang *'am* dan *khos*, kelompok yang *qoth'i* dan *dzonni*, kelompok yang *muhkam* dan *mutasyabih*, atau secara umum ada sekelompok ayat-ayat yang mengandung makna-makna prinsip dan makna parsial, kontekstual atau menjawab satu persatu menjawab persoalan secara khusus.

Dalam konteks *mubadalah* pengelompokan teks dibagi menjadi 3 (tiga) : [64]

1. Al Mabadi'

   Ini adalah kelompok fundamental yang berbicara tentang hal-hal pokok dalam islam, seperti ketauhidan, akhlak, keadilan, kemaslahatan, rahmatan lil alamin, dan relasi kesalingan juga termasuk mabadi' yang tidak bisa diganggu gugat. Ini merupakan kelompok teks yang menjadi pondasi, menjadi core atau jantung dari teks-teks yang lain.

2. Al Qowaid

   Ada kelompok-kelompok teks yang memiliki makna prinsip tetapi dia sudah bersifat tematik, misalnya prinsip tentang jual-beli yang harus jujur, saling rela tidak ada yang ditutup-tutupi. Begitupun prinsip dalam pernikahan, politik, sosial dan lain-lain.

3. Al juz'iyat

   Al juz'iyat merupakan teks-teks yang bersifat parsial, artinya dia sedang menyapa satu dua orang, berbicara satu dua kasus. *Al juz'iat* merupakan teks-teks yang sangat banyak sekali, yang sering kali ia muncul secara kontektual atau parsial untuk menjawab satu dua atau tiga kasus. Sebagai contoh untuk orang tertentu, laki-laki tertentu, perempuan tertentu, sejumlah kaum, sejumlah bangsa, sejumlah suatu masa.

Dalam konteks *qiroah mubadalah* sesungguhnya adalah kesadaran kita bagaimana memastikan seluruh teks satu sama lain saling menguatkan. Jadi teks yang *Qowaid* sesungguhnya adalah menginspirasi teks yang *juz'iyat.* Begitupun

[64] Ibid, hlm. 200

teks yang *mabadi'* menginspirasi yang *qowaid.* Jadi yang *mabadi'* harus selalu menjadi pokok untuk memahami teks yang *qowaid* dan *juz'iat.* Begitupun ketika kita memaknai teks-teks yang *juz'iat* kita harus memiliki kesadaran selalu menyesuaikannya dengan yang *qowaid,* begitupun yang *qowaid* harus menyesuaikan dengan yang *mabadi'.* Jadi inti dari *qiroah mubadalah* adalah bagaimana kita menemukan semangat *mabadi'* didalam kompleksitas banyaknya teks-teks *juz'iyat* yang ada diberbagai sumber rujukan kita baik Al Quran, hadits maupun kitab-kitab fiqh. Kita tahu ilmu ushul fiqh adalah ilmu yang ingin memastikan agar *mabadi'* ini menjadi representasi, menjadi pondasi dari teks-teks yang bersifat *juz'iyat.*

Secara umum kerangka yang mau dibangun dari *qiroah mubadalah* adalah bagaimana menemukan *mabadi'* dari teks yang *juz'iyat.* Karena sering kali kita terpaku pada teks yang *juz'iyat* lalu hilang kesadaran *mabadi',* kita terpaku pada teks yang parsial lalu hilang *mabadi'*nya. Seperti contoh, seringkali kita terpaku bahwa nabi buka puasa dengan kurma, lalu orang berhamburan hanya untuk berpikir tentang kurma. Padahal tidak semua orang punya kurma, tidak semua orang punya tanah yang bisa tumbuh kurma atau bahkan membeli kurma. Kalau kita larikan pada *qowaid* dan *mabadi'* tentu saja kita punya makna bahwa bukan soal kurmanya tetapi soal energi, soal kekuatan, atau soal lain yang diperlukan ketika seseorang berbuka puasa. Begitupun soal zakat, kalau kita tidak memahami soal *mabadi'* dan *qowaid* tentu akan sulit karena pada masa nabi zakat hanya pada barang-barang yang ada pada masa nabi, seperti gandum, kurma, kambing, unta. Sementara kita sekarang sudah punya benda-benda terutama dimasyarakat luar

arab yang tumbuh subur diberbagai tempat, ada pagi, jagung, sagu, dll, selain gandum. Kalau tidak punya kesadaran *mabadi'* sama *qowaid* maka kita akan tersesat, sehingga akhirnya Islam tidak lagi *sholihun li kulli zaman wa makan*, tidak lagi bisa diaplikasikan untuk masyarakat yang beda, yang tumbuh pada generasi-generasi berikutnya. Kita tahu sekarang macam-macam harta tidak hanya emas dan perak tetapi sudah dalam bentuk uang, saham, cek dan barang-barang lain yang bersifat digital. Kalau tidak memiliki konsep *mabadi'* dan *qowaid* maka kita akan tersesat pada teks-teks yang *juz'iyat,* sehingga tidak memiliki pemaknaan yang saling menguatkan.[65]

Dalam konteks *mubadalah* premisnya adalah bagaimana menghadirkan semua itu untuk laki-laki dan perempuan, maka Pastikan bahwa teks yang dibaca memiliki makna yang universal atau prinsipal, kalau sudah punya makna itu maka tinggal menyapa laki-laki dan perempuan atau bisa jadi teks itu sedang menyapa satu orang, satu jenis kelamin (laki-laki misalnya) lalu jenis kelamin yang lain disapanya sebagai obyek, maka pastikan temukan makna prinsipnya untuk kemudian sapa pihak laki-laki dan perempuan, atau bisa jadi secara tekstual teks itu kesannya khusus, maka perlu temukan makna, temukan subtansi sehingga bisa dimaknai atau bisa disapa kedua belah pihak.

[65] Wawancara dengan faqihuddin abdul kodir

Contoh dalam Al-Quran Surat Ali Imron Ayat 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

14. dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Selama ini cara memaknai perempuan sebagai bagian dari syahwat terhadap manusia. karena itu ada istilah fitnah, bahwa perempuan adalah fitnah bagi laki-laki. Perempuan menggoda laki-laki, perempuan menawan bagi laki-laki. Kata *An-nisa* disini jika dipahami tanpa *mubadalah* maka akan memutuskan bahwa perempuanlah penggoda manusia, bahkan ada istilah harta, tahta, wanita. Bagaimana wanita menjadi bagian dari harta yang akan menjerumuskan orang. Jadi, orang *(linnas)* disini adalah korban dari godaan perempuan. Jika tanpa *mubadalah* kesannya adalah perempuan menjadi pelaku keburukan dan yang dijadikan korbannya adalah manusia, padahal manusia isinya adalah laki-laki dan perempuan. Kalau pelakunya adalah perempuan berarti perempuan menggoda perempuan dan laki-laki.

Dalam konteks *mubadalah* maka perlu memaknai semangat dari pada teks ini adalah soal bagaimana kita semua waspada dari *hubbu syahawat*, waspada dari hal-hal yang akan menggoda kita, apapun bentuknya. Dan ini hanya contoh saja, emas dan perak hanya contoh, sekarang bisa jadi bukan emas dan perak tetapi

jabatan, perumahan, harta kekayaan, saldo uang, saham, dll. kuda dan binatang ternak, bisa jadi sekarang adalah kendaraan, transportasi, mobil, pesawat, atau harta secara umum adalah *hubbu syahawat.*

Pada konteks *An-nas* disini adalah laki-laki, jadi yang banyak menggoda adalah perempuan. Tetapi jika kita memahami jika *an-nas* adalah perempuan maka *An-nisa* adalah laki-laki, karena yang menggoda perempuan kebanyakan adalah laki-laki.[66] Yang membuat perempuan tidak belajar, tidak mampu berbuat baik, tidak bisa jalan lurus adalah karena godaan laki-laki. Jadi dalam konteks *mubadalah* ayat ini sedang tidak menekankan hukum normatif bahwa perempuan adalah fitnah, tapi sedang meminta kewaspadaan kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) dimana laki-laki bisa tergoda oleh perempuan, perempuan juga bisa tergoda oleh laki-laki. Karena itu tidak benar menurut bacaan *mubadalah* ayat ini dijadikan norma atau dasar untuk mengatakan perempuan adalah fitnah, perempuan adalah penggoda, perempuan adalah sebab kerusakan moral dan negara. Yang benar adalah perempuan dan laki-laki punya potensi yang sama untuk menjadi pelaku godaan dan pada saat yang sama menjadi korban dari godaan tersebut. Karena itu kita harus sama-sama waspada dari siapapun dan apapun. Yang paling penting adalah bukan siapa yang akan menjadi penggoda, siapa yang menjadi sumber fitnah atau godaan, tetapi apa yang kita lakukan agar tidak terjadi godaan-godaan itu.

Jadi menurut *Qiro'ah mubadalah* QS. Ali Imron ayat 14 adalah ayat parsial *(juz'iyat),* karena hanya menempatkan secara literal perempuan sebagai

[66] Wawancara dengan faqihuddin abdul kodir

pelaku godaan, sehinga harus dimaknai dengan ayat-ayat *qowaid* tentang relasi laki-laki dan perempuan, tentang tanggung jawab laki-laki dan perempuan, tentang kemungkinan laki-laki dan perempuan menjadi pelaku kebaikan maupun keburukan. Karena didalam islam seseorang itu dianggap salah atau buruk bukan karena jenis kelaminnya, tetapi karena iman dan kelakuannya.

BAB III
GAGASAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG *MAFHŪM MUBĀDALAH* DALAM *NUSYUZ* SUAMI

A. Biografi Singkat Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin abdul kodir atau biasa akrab di panggil kang faqih merupakan oleh para koleganya merupakan seorang kyai, penulis, akademisi, dan pejuang kesetaraan gender. Ia lahir, besar, berkeluarga dan tinggal di cirebon bersama Albi mimin. Mengenyam pendidikan pesantren di Dar al-Tauhid Arjawinangan, cirebon (1983-1989), asuhan K.H. Ibnu Ubaidillah Syathori (Abah Inu) dan K.H. Husein Muhammad (Buya Husein).[51]

Belajar S1 di Damaskus-Syiria, dengan mengambil double degree, Fakultas Da'wah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus (1990-1996). Di Damaskus ia belajar pada Syekh Ramadhan Al-Buthi, syekh wahab dan muhammad zuhaili, dan hampir setiap jum'at mengikuti pengajian dan dzikir Khalifah Naqsabandiyah, Syekh Ahmad Kaftaro.

Pada jenjang master ia belajar fiqh ushul fiqh di Universitas Khortoum Cabang Damaskus. Akan tetapi belum sempat menulis tesis ia pindah ke Malaysia. Secara resmi jenjang S2 di ambil dari International Islamic University Malaysia, dari fakultas islamic revealed knowledge and human sciences, pada bidang pengembangan fiqh zakat pada tahun 1996-1999.[52]

Di Damaskus ia aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus. Di Kuala Lumpur Malaysia ia di percaya duduk sebagai sekertaris Pengurus Cabang Istimewa

[51] Ibid, hlm. 613
[52] Ibid, hlm. 613

Nahdlatu Ulama PCI NU pertama di dunia yang berdiri, lalu mendaftar dan bisa ikut muktamar NU di Kediri pada tahun 1999.

Mulai awal tahun 2000 sepulang dari Malaysia, la langsung bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur. Di Cirebon bersama Buya Husein, Kang Fandi, dan Zeky, ia mendirikan Fahmina Institute, dan memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama (2000-2009). Di samping tiga lembaga ini, saat ini juga ia tergabung di lembaga kemaslahatan keluarga (LKK NU) Pusat dan di percaya sebagai Sekertaris Nasional Alimat (gerakan nasional untuk keadilan keluarga dalam perspektif islam).

Sepuluh tahun aktif di kerja-kerja sosial keislaman dan pengembangan masyarakat, terutama dalam bidang pemberdayaan perempuan, kemudian pada tahun 2009 mendaftar S3 di Indonesian Consortium For Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta, dan lulus pada tahun 2015 dengan judul disertasi tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadits untuk penguatan hak-hak perempuan dalam islam.

Aktif mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, pada jenjang sarjana dan pasca sarjana, di ISIF Cirebon, dan mengajar di pondok pesantren kebon jambu al islami babakan ciwaringin. Sekaligus duduk sebagai wakil direktur ma'had aly kebon jambu, *takhashshush* fiqh ushul fiqh, dengan konsentrasi pada perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

Aktif menulis di rubik "dirasah hadits" di *Swara Rahima,* majalah terbitan rahima jakarta untuk isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam islam sejak tahun 2000. Dari 53 nomor yang sudah terbit, ada 39 tulisan kang faqih

tentang berbagai tema pemberdayaan perempuan dalam islam. Sejak tahun 2016, ia di percaya sebagai anggota tim, kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator bimbingan perkawinan yang di gagas kementrian agama republik indonesia, yang lebih memfokuskan pada penguatan kemampuan para calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah yang bertumpu pada relasi kesalingan, kemitraan dan kerja sama.

Mulai pada tahun 2016 pula mulai menginisiasi dan memulai membuat blog untuk tulisan-tulisan ringan tentang hak-hak perempuan dalam islam, di alamat www.mubadalah.com dan www.mubadalahnews.com. Yang saat ini telah menjadi platform media bersama bagi gerakan penulisan dan penyebaran narasi keislaman untuk perdamaian dan kemanusiaan, terutama relasi kesalingan laki-laki dan perempuan.[53]

Banyak buku-buku yang di tulis oleh KH. Faqihuddin abdul kodir, baik yang di tulis sendiri maupun di tulis bersama dengan orang lain. Buku-buku yang di tulisnya sendiri diantaranya, *Shalawat Keadilan : Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Teladan Nabi* (Cirebon: Fahmina, 2003), *Bangga Menjadi Perempuan: Perbincangan Dari Sisi Kodrat Dalam Islam* (Jakarta: Gramedia, 2004), *Memilih Monogami: Pembacaan Atas Al Qur'an Dan Hadits* (Yogyakarta: LkiS, 2005), *Bergerak Menuju Keadilan; Pembelaan Nabi Terhadap Perempuan* (Jakarta: Rahima, 2006), *Hadits And Gender Justice: Understanding The Prophetic Traditions* (Cirebon: Fahmina, 2007), *Manba' Al- Sa'ada Fi Usus Husn Al- Mu'ashara Fi Hayat Al Zawjiyah* (Cirebon: ISIF,2012), *Nabiyy Ar-*

[53] Ibid, hlm. 615

Rahmah (Cirebon: ISIF dan RMS,2013), *As-Sittin Al-Adliyah* (Cirebon: RMS,2013), *60 Hadits Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam: Teks Dan Interpretasi* (Yogyakarta: Graha Cendekia,2017), *Pertautan Teks Dan Konteks Dalam Fiqh Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi, Dan Sosial* (Yogyakarta: Graha Cendekia,2017), *Menguatkan Pera Dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan Pasca KUPI* (Cirebon: Fahmina,2018).[54]

Sedangkan buku-buku yang di tulisnya bersama para penulis yang lain diantaranya adalah, *Reinterpretasi Penggunaan ZIS* (Jakarta: Pirac, 2004), *Bukan Kota Wali; Relasi Rakyat Dan Negara Dalam Pemerintahan Kota* (Cirebon: Fahmina, 2005), *Dawrah Fiqh Concerning Women; A Manual On Islam And Gender* (Cirebon: Fahmina, 2006), *Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), *Fiqh HIV And AIDS; Pedulikah Kita* (Jakarta: PKBI, 2009), *Ragam Kejadian Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cirebon: ISIF, 2012), *Gender And Equality In Muslim Family Law : Justice And Ethics In The Islamic Legal Process* (London: I.B. Tuaris, 2013), *Modul Lokakarya: Perspektif Keadilan Dalam Hukum Keluarga Islam Bagi Penguatan Perempuan Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Pekka dan Alimat, 2015), *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Kementrian Agama RI. 2016), *Pondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kementrian Agama RI. 2016), *Interfaith Dialogue In Indonesia And*

[54] Ibid, hlm. 615

Beyond (Geneva: Globalethics, 2017), *Menggagas Fiqh Ikhtilaf: Potret Dan Prakarsa Cirebon* (Cirebon: ISIF dan Fahmina Institute, 2018).

Selain itu buku-buku yang materi dan kontennya di edit oleh KH. Faqihuddin Abdul Kodir adalah *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: Lkis, 2001), *Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Perempuan* (Jakarta: Rahima, 2002), *Bukan, Kota Wali: Relasi Negara Rakyat Dalam Kebijakan Pemerintah Kota* (Cirebon: Fahmina, 2004), *Jurnalisme Kemanusiaan: Pengalaman Enam Radio Komunitas Di Cirebon,Kuningan, Indramayu Dan Majalengka* (Cirebon: Fahmina, 2008), *Ragam Kajian Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cirebon: ISIF, 2012*), Dokumentasi Resmi Kongres Ulama' Perempuan Indonesia: Proses Dan Hasil* (Cirebon: Fahmina, 2017). Beberapa tulisannya juga di muat di berbagai jurnal dalam dan luar negeri. Selain itu, ia juga mengubah lagu-lagu shalawat, diantaranya adalah *Shalawat Musawah* (2001), *Setara Di Hadapan Allah* (2003), dan *Shalawat Samara (Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, 2015).*[55]

B. Gagasan Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Masalah *Nusyuz* Bagi Suami

Pasangan yang baik adalah bukan yang tanpa problem dan konflik sama sekali, tapi yang mampu mengelolanya dengan prinsip-prinsip kesalingan dan dapat melaluinya dengan baik, bahkan terlatih menjadi lebih matang dalam menghadapi problem-problem kehidupan yang lebih besar. Maka niat dan tujuan pernikahan harus dikokohkan di awal agar relasi pasutri memiliki pijakan yang membuatnya tahan dalam menghadapi problem-problem kehidupan rumah tangga

[55]Ibid, hlm. 616

dikemudian hari. karena nikah merupakan kesepakatan untuk hidup bersama maka pilar-pilarnya ada 5 (lima) : 1. *Mitsaqan ghalizhan* (ikatan kokoh yang harus dijaga bersama) 2. *Zawaaj* (kemitraan dan kebersamaan) 3. *Taraadhin* (saling rela dan memberikan kenyamanan) 4. *Mua'syarah bil ma'ruf* (saling memperlakukan dengan baik dan patut) 5. *Musyawarah* (saling berembuk dan komunikasi).[56]

Nusyuz lebih dikenal sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Sesuatu yang mengesankan searah, hanya istri yang membangkang, Padahal faktanya, pembangkangan bisa terjadi dari dua arah, suami maupun istri. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) misalnya, hanya ada pasal mengenai *nusyuz* istri, tidak ada mengenai *nusyuz* suami. Yaitu pada pasal 84 ayat 1-4 disebutkan, bahwa istri yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap suami jika tanpa alasan dianggap nusyuz. Hal ini berakibat pada gugurnya kewajiban suami terhadap istri. Tetapi tidak ada pembahasan mengenai *nusyuz* suami jika tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri, dan apakah jika suami *nusyuz* mengakibatkan gugurnya kewajiban istri terhadap suami. Pembahasan KHI yang demikian terkait *nusyuz* dianggap searah, tidak seimbang, oleh karena itu dianggap tidak *mubadalah.* Sehingga perlu dipahami ulang agar lebih *mubadalah.*[57]

Dalam perspektif *mubadalah, nusyuz* adalah kebalikan dari taat. *Nusyuz* dan taat bersifat resiprokal, karena suami maupun istri dituntut memiliki komitmen bersama menghadirkan segala kebaikan ke dalam rumah tangga *(jalbu al-mashalih),* dan menghindarkan segala keburukan *(dar'u al mafasid).* Komitmen ini bisa disebut sebagai taat dalam perspektif agama. Jika menerima

[56] Wawancara dengan faqihuddin abdul kodir
[57] Ibid, hlm. 410

taat adalah manifestasi dari *jalbu al mafasid,* maka menolak *nusyuz* adalah manifestasi dari *dar'u al mafasid.* Taat dalam konteks relasi pasutri adalah segala tindakan seseorang untuk pasangannya yang dapat meningkatkan hubungan menjadi lebih baik dan lebih kuat dalam mewujudkan *sakinah, mawaddah, wa rohmah*. Baik dilakukan suami terhadap istri maupun istri terhadap suami.[58]

Di dalam al-Qur'an *nusyuz* dibahas dari dua arah. Ada *nusyuz* istri kepada suami (QS. An-Nisaa' [4]: 34) dan juga *nusyuz* suami terhadap istri (QS. an-Nisaa' [4]: 128).

Ayat al-Qur'an yang menerangkan *nusyuz* suami terdahap istri terdapat dalam QS. an-Nisaa' [4]: 128

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

128. dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini secara literal berbicara mengenai *nusyuz* suami terhadap istri. *Nusyuz* disini bisa diartikan berpaling, enggan atau tidak lagi memberi perhatian kepada istri. Bisa jadi, itu karena suami sudah tidak tertarik lagi, atau suami sudah

[58]Ibid, hlm. 410

mulai tertarik dengan perempuan lain. Jika menggunakan metode *mubadalah*, maka subtansinya adalah kekhawatiran dalam sebuah relasi pasutri. Yaitu, ada pihak yang sudah mulai tidak nyaman, enggan dan mau berpaling kepada yang lain, baik dilakukan suami maupun istri. Karena itu, ayat ini mengajak mereka berdua untuk berdamai, untuk kembali pada komitmen semula sebagai pasangan yang saling mengasihi dan mencintai. Menurut ayat ini, kembali berdamai adalah lebih baik, dengan win-win solution, sekalipun biasanya masing-masing akan egois *(syukh, kikir adalah bagian dari egois)*. Agar mudah berdamai ayat ini memberi dua tips : selalu berbuat baik *(ihsan)* dan menjaga diri *(takwa)* dari sikap dan tindakan yang buruk kepada pasangan.[59]

Dengan demikian, dalam perspektif *mubadalah* ayat ini berlaku kepada dua belah pihak yaitu, *Nusyuz* bisa terjadi dari siapapun, suami maupun istri. Dalam konteks ini Allah swt menganjurkan keduanya untuk berdamai agar kembali pada komitmen bersama sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai, menyayangi, dan menguatkan satu sama lain. Inilah yang dimaksud *shulh* dalam ayat tersebut. Lalu setelah *shulh* Allah swt meminta keduanya untuk meningkatkan berbuatan baik pada pasangan, inilah yang dimaksud *ihsan*. Setelah *shulh* dan *ihsan* Allah juga meminta agar keduanya menghentikan dan membentengi diri dari segala sikap, pernyataan dan tindakan buruk kepada pasangan, dan inilah yang disebut sebagai *takwa* dalam ayat tersebut. Jadi, jika terjadi *nusyuz* solusi yang ditawarkan al-Qur'an adalah *shulh, ihsan* dan *takwa*.[60]

[59]Ibid, hlm. 411
[60]Ibid, hlm. 412

Surat an-nisaa' ayat 128 berlaku untuk *nusyuz* suami maupun *nusyuz* istri. Sehingga ayat tersebut seharusnya menjadi norma dan prinsip dalam memahami ayat lain (QS. an-Nisaa' [4]: 34) mengenai *nusyuz* istri kepada suami. Sehingga, ketika istri *nusyuz* tidak serta merta suami boleh memukulnya. Karena inti dari pengelolaan *nusyuz* dalam al-Qur'an adalah bagaimana mengembalikan pada relasi semula yang saling mengasihi dan mencintai. Memukul istri adalah jauh dari subtansi yang dianjurkan al-Qur'an. Karena itu, banyak ulama tafsir menganggap memukul istri itu makruh atau setidaknya *khilaf al- awla* (bertentangan dengan akhlak mulia). Jadi, dalam relasi pasutri hal yang harus diperkuat adalah komitmen dan kepatuhan kepada semua hal baik untuk keluarga dan menjauhkan dari sikap pembangkangan. Kepatuhan adalah taat dan pembangkangan adalah *nusyuz.* Jika *nusyuz* terjadi, diharapkan masing-masing mau beranjak pada *shulh, ihsan* dan *takwa* agar kembali pada kondisi patuh dan taat untuk kebaikan keluarga. Yang pilarnya adalah : *Mitsaqan ghalizhan* (ikatan kokoh yang harus dijaga bersama), *Zawaaj* (kemitraan dan kebersamaan), *Taraadhin* (saling rela dan memberikan kenyamanan), *Mua'syarah bil ma'ruf* (saling memperlakukan dengan baik dan patut), *Musyawarah* (saling berembuk dan komunikasi).[61]

[61]Ibid, hlm. 412

Ayat al-Qur'an yang menerangkan *nusyuz* istri terdahap suami terdapat dalam QS. an-Nisaa' [4]: 34

وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

34. "...dan (para istri) yang kamu khawatirkan nusyuznya (pembangkangan), Maka nasehatilah mereka dan berpisahlah dari ranjang mereka, dan (lalu) pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Para ulama terdahulu seperti Imam Atha' (w.126/744), Imam Syafi'i (w.204/820), Imam Bukhari (w. 256/870), dan Ibnu Hajar Al-'Asqollani (w. 852/1449) berpendapat dalam menafsirkan ayat ini dengan metode tafsirnya masing-masing, yang lebih cenderung melarang (minimal makruh) memukul istri. Sedangkan ulama' kontemporer seperti Ibnu Asyur (1973), dengan argumentasinya, bahwa memukul diperbolehkan untuk mengembalikan hubungan menjadi lebih baik. Tetapi jika nyatanya digunakan leki-laki untuk menyakiti dan tidak lagi membuat hubungan menjadi lebih baik, maka memukul menjadi dilarang *(mamnu')*.[62]

Ayat di atas jika ditafsirkan dengan metode *mubadalah*, secara literal ayat ini berbicara kepada laki-laki mengenai istrinya yang membangkang *(nusyuz)* dari komitmen ikatan pernikahan yang saling mengasihi dan melayani. Tapi secara resiprokal, ayat ini juga bisa berbicara ke perempuan sebagai subjek, yang

[62]Ibid, hlm. 413

suaminya melakukan *nusyuz.* Jika ini terjadi baik oleh istri maupun suami, maka sampaikan kepada yang melakukan *nusyuz* (istri maupun suami) agar kembali pada kondisi taat dan patuh pada komitmen semua menjaga dan memelihara ikatan pernikahan. Artinya berkomunikasilah dengan yang melakukan *nusyuz* dengan baik agar ia dapat memahami, sadar, dan bisa kembali memperbaiki hubungan. Inilah makna "nasihat" *(fa'izhuhunna)* dalam ayat tersebut. Lalu beri kesempatan padanya untuk merenung, berfikir dan merefleksikan. Inilah makna "pisah ranjang" *(wahjuruhunna fi al-madhaji')* dalam ayat tersebut. Artinya masing-masing tidur menyendiri agar bisa refleksi, tidak diganggu pasangan, sehingga diharapkan bisa kembali segar dan memegang komitmen berpasangan seperti semula. Nasihat dan pisah ranjang ini merupakan tahapan dan proses untuk damai *(shulh)* yang disebutkan pada ayat lain (QS. an-Nisaa' ayat 128). Untuk tujuan damai, ayat ini menekankan pentingnya berbuat baik yang simultan *(ihsan)* antara suami istri, dan menjaga diri *(takwa)* dari penyelewengan yang bisa merusak hubungan.[63]

[63]Ibid, hlm. 414

BAB IV
ANALISIS METODE *MAFHŪM MUBĀDALAH* FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TERHADAP MASALAH *NUSYUZ* BAGI SUAMI

A. *Nusyuz* Suami Menurut Pandangan Ulama' Klasik

Para ulama terdahulu berpendapat mengenai *nusyuz* suami terhadap istri diantaranya : Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *nusyuz* suami adalah tindakan seorang suami yang membenci dan menyakiti istrinya. Ulama Mazhab Maliki berpendapat, *nusyuz* suami adalah perlakuan suami yang melampaui batas terhadap istrinya yang bisa mendatangkan bahaya, menelantarkannya, menyakiti fisik, memukul diluar batas agama, mencela, dan melaknat. Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat, *nusyuz* suami yaitu menyakiti istri dengan cara memukul atau perlakuan kasar lainnya serta mencela kekurangannya. Sementara Ulama Mazhab Hanbali mendefinisikan *nusyuz* suami sebagai tindakan suami yang membahayakan, seperti memukul penekanan mental dan merampas hak-hak istrinya.[64]

Dari definisi-definisi diatas, ternyata para ulama' tidak jauh berbeda dalam mengartikan nusyuz, bahkan definisi yang satu dengan yang lainnya hampir mirip. Jadi kesimpulannya, *nusyuz* sangat mungkin terjadi pada kehidupan suami-istri, baik timbul dari pribadi istri maupun suami, yang tercermin pada adanya kebencian, perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan yang dapat menimbulkan bahaya bagi keluarga. Jadi, dapat dikatakan nusyuz adalah satu kondisi yang tidak menyenangkan yang timbul dari istri atau suami.

[64] Dr. Shaleh Ghanim, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya, Gema Insani, Jakarta,1998, hlm. 28.

Tafsir Ibnu katsir menafsirkan QS. An-Nisa' ayat 128, bahwa Allah Swt mengabarkan dan mensyari'atkan ketetapan hukum-Nya, menyangkut berbagai kondisi suami istri. Terkadang, adanya kondisi ketidaksukaan suami terhadap istri, terkadang akurnya suami bersama istri dan terkadang kondisi bercerainya suami dan istri, As-Suyuty juga menafsirkan bahwa *nusyuz* seorang suami terkait dengan kelalaiannya untuk memberikan nafkah bagi istri, baik nafkah yang bersifat materi maupun immateri.[65]

Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari (Imam Al-Thabari) Dalam tafsirnya Al-Thabari menafsirkan surat An-Nisaa' ayat 128, yaitu Seorang istri dibolehkan untuk mengurangi sebagian hak suami, yaitu meninggalkan jatahnya bersama suami atau meninggalkan sebagian kewajibannya yang menjadi hak suami, tetapi tetap berlaku baik padanya, karena meninggalkan sebagian haknya dengan tetap menghormatinya itu lebih menjaga sebuah akad pernikahan dari pada harus meminta perpisahan atau talak. Melihat penafsiran Imam Al-Thabari pada ayat tersebut adanya kebolehan istri untuk mengurangi hak suaminya dengan cara meninggalkan sebagian kewajibannya terhadap suami dengan tetap bersikap baik pada suami dengan tujuan untuk mempertahankan rumah tangga.[66]

Dalam penafsiran As-Suyuty terhadap surat An-Nisa' ayat 128 setidaknya dapat disimpulkan, bahwa *nusyuz* seorang suami terkait dengan kelalaiannya untuk memberikan nafkah bagi istri baik nafkah yang bersifat materi maupun

---

[65] Aisyah Nurlia , Nilla Nargis , Elly Nurlaili, *Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam,* Pactum Law Journal, Vol 1 No. 04, 2018.

[66] Misran Maya Sari, *Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128),* Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018

immateri. Namun penafsiran itu dapat dikembangkan dengan mengaitkan ayat 128 dengan ayat 34 surat An-Nisa' yang dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa suami adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dengan demikian gagalnya suami dalam mengarahkan isteri termasuk dalam hal ketakwaan adalah tindakan *nusyuz*. Karena suami tidak mampu menunaikan amanat yang telah dimandatkan oleh Allah. Selain itu, berdasar pada surat An-Nisa' ayat 34 juga dapat dikemukakan tindakan mencari-cari kesalahan istri juga termasuk tindakan *nusyuz*.[67]

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk ketidak-adilan gender sebagai akibat relasi yang timpang dan pembakuan peran tertentu yang tidak berimbang dan dipaksakan atau dilestarikan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena konstruksi gender yang timpang lebih banyak menyasar pada perempuan, baik sebagai istri, anak, atau pekerja rumah tangga. Suami secara kultur misalnya, memiliki wewenang untuk mengatur, memerintah, mendidik, bahkan jika perlu meluruskan istri dengan memukul.[68]

Mengenai pemukulan, para ulama' juga masih berselisih pendapat mengenai kadar pemukulan yang dilakukan oleh suami. Menurut mazhab hanbali, pukulan yang dibolehkan tidak lebih dari sepuluh kali. Sedangkan para fuqohaa' mazhab syafi'i berpendapat bahwa, jumlah pukulan tidak boleh sampai menyamai salah satu jumlah pukulan dalam penerapan hukum hudud. Sebagian dari mereka

---

[67] Nor Salam, *Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Quran,* de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015

[68] Faqihuddin Abdul Kodir, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia,* Holistik Vol 12 Nomor 01, Juni 2011

mengatakan, tidak boleh memukul sampai empat puluh kali. Karena pukulan empat puluh kali merupakan hukuman hudud bagi peminum khomer.[69]

B. Konsep *Nusyuz* Suami Yang Mubadalah

Dalam prinsip *mubadalah* nikah merupakan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu ikatan, saling bekerjasama mengelola peran-peran rumah tangga. Sebagaimana yang dijelaskan penulis pada bab sebelumnya, karena nikah merupakan kesepakatan untuk hidup bersama maka pilar-pilarnya ada 5 (lima) : 1. *Mitsaqan ghalizhan* (ikatan kokoh yang harus dijaga bersama) 2. *Zawaaj* (kemitraan dan kebersamaan) 3. *Taraadhin* (saling rela dan memberikan kenyamanan) 4. *Mua'syarah bil ma'ruf* (saling memperlakukan dengan baik dan patut) 5. *Musyawarah* (saling berembuk dan komunikasi).

Sesuatu dianggap problem dalam konteks ini adalah segala hal yang akan mengancam pilar pernikahan apapun bentuknya secara umum. Tetapi al-quran menyebut 2 (dua) hal yang paling krusial, yaitu *syiqaq* QS.An nisa ayat 35 dan *nusyuz* QS. An-nisa ayat 34 dan 128. Dinamakan *syiqaq* apabila sudah berupa pertengkaran, yang mana salah satu atau keduanya sudah mengarah pada atau meminta perpisahan (perceraian). Sedangan *nusyuz* dia berpotensi untuk *syiqaq* tapi dia belum mengarah pada perpisahan. Sebagaimana yang dijelaskan penulis pada bab sebelumnya, bahwa secara makna *nusyuz* hanya untuk ucapan dan perilaku yang muncul dari kesombongan diri, pembangkangan dari komitmen, merasa tidak bersalah, atau merasa lebih baik dari pasangannya, tetapi belum

---

[69] Maimunah Nuh, *Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz* (Tesis Dipublikasi)
(Malang: Tesis Mahasiswi Progam Pasca Sarjana Magister Al Akhwal Syakhsiyah, UIN Malik Ibrahim Malang: 2011)

diarahkan pada meminta cerai. Akan tetapi hal-hal kecil yang mengancam relasi, walaupun pada level terendah, semisal, cemberut, menghina, kata-kata buruk, tidak melayani, tetap bisa dikategorikan sebagai bagian dari *nusyuz,* karena jika terus menerus dan membesar juga akan tercipta kesombongan diri dan pembangkangan pada komitmen.

Sesungguhnya Al-Qur'an sendiri sudah *mubadalah,* karena mengatakan *nusyuz* bisa dari perempuan dan laki-laki. Sebagaimana yang sudah dijelaskan penulis pada bab sebelumnya, dalam Al-Qur'an *nusyuz* dibagi menjadi dua, ada *nusyuz* isteri terhadap suami QS. An-Nisa' ayat 34 dan nusyuz suami terhadap istri QS. An-Nisaa' ayat 128. Menurut tafsir secara umum surat An-Nisa ayat 34 memang berbicara mengenai *nusyuz* perempuan dan surat An-Nisa' ayat 128 berbicara mengenai *nusyuz* laki-laki. sedangkang menurut tafsir *mubadalah,* karena ingin mengambil semangat dari ayat ini, lalu bagaimana kedua ayat ini bisa menyapa dua belah pihak, jadi *nusyuz* perempuan dan juga n*usyuz* laki-laki. jadi menurut penafsiran faqihuddin terhadap ayat 128 maupun ayat 34 yang mengalami pelengkapan, bukan berbeda. Pelengkapan artinya memasukan jenis kelamin yang belum dibahas oleh ulama terdahulu, jadi misalnya kalau konteks ayat 34 maka faqihuddin ingin mengatakan bahwa *nusyuz* di ayat 34 merupakan *nusyuz* yang berangkat dari faktor internal, yaitu yang lahir dari kebiasaan atau karakter diri yang buruk, misalnya membangkang, tidak perhatian, malas, temperamental, mudah marah, mudah tersinggung, mudah mengatakan hal buruk. Baik dari perempuan/istri maupun laki-laki/suami.

وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

34. "...dan (para istri) yang kamu khawatirkan nusyuznya (pembangkangan), Maka nasehatilah mereka dan berpisahlah dari ranjang mereka, dan (lalu) pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-nisaa' 34)

Menurut Faqihuddin, jika istri *nusyuz* berdasarkan ayat ini penyelesaianya ada 3 (tiga) cara :[70]

Pertama, *fa'izhuhunna* (mengusahakan agar kembali baik). Yang dalam bahasa arab artinya *irodatun khoiri wa tadzkiru bihi*, (menghendaki kebaikan). Jadi, bagaimana merubah kembali, mengelola relasi menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. kalau suka marah, bagaimana agar marahnya destruktif atau tidak menjadi marah-marah. Itu bisa terjadi oleh perempuan, maupun laki-laki. Menurut penulis tindakannya adalah bagaimana mengelola, mengalihkan, hal yang buruk menjadi sedikit buruk, syukur-syukur baik. Itulah makna dari *faidzhuhunna* (mengajak kembali baik). Menurut faqihuddin mengajak itu tidak dengan ceramah saja, ceramah bisa jadi salah satu cara. Bisa jadi ceramah menjadi tidak efektif, tapi mengkondisikan, mencari strategi, pola belajar bagaimana menghadapi orang yang karakternya tidak membantu relasi. Tapi dia belum pengen berpisah, kalau berpisah itu namanya *syiqaq*. Tapi kalau sudah ada rasa saya hebat, saya lebih pintar, saya paling benar, itu sudah *nusyuz.*

[70] Wawancara dengan faqihuddin abdul kodir

Kedua, *wahjuruhunna* (pisah fisik untuk refleksi). Faqihuddin mengartikan jeda fisik tapi masih dalam satu rumah atau masih dalam rasa ikatan yang mudah untuk kembali, jadi kalau LDR *wahjuruhunna* itu walaupun berpisah tapi masih mungkin dihubungi, masih bisa ditelepon tapi jeda dulu untuk refleksi agar tidak lagi terjadi *nusyuz*.

Ketiga, *wadhribuhunna* (tindakan tegas). salah satunya yaitu memukul, akan tetapi menurut penulis dalam konteks sekarang memukul sudah tidak mungkin bisa mengembalikan ikatan, karena ada undang-undang KDRT dan lain-lain, yang justru akan mengarah pada *syiqaq* bahkan perceraian. Jadi mungkin tidak bisa dipakai. tapi intinya adalah tindakan tegas, lebih tegas dari *wahjuruhunna* (pisah fisik). Menurut faqihuddin memukul itu tadi dengan cara yang lembut. Tetapi kalau sekarang memukul sudah tidak mungkin Maka tindakan tegas itu lebih tegas dari pisah fisik tadi. Misalnya waktu pisah fisiknya diperlama, tidak diberi nafkah atau bisa jadi cerai sebagai pilihan terakhir, atau tindakan-tindakan lain yang lebih tegas dari *wahjuruhuna*.[71] Ini bisa berlaku bagi perempuan maupun laki-laki sebagai pelaku *nusyuz*nya. Sehingga yang diberi sanksi atau yang disadarkan adalah pelaku *nusyuz* tersebut. Artinya jikalau pelakunya adalah laki-laki maka yang disadarkan adalah laki-laki, begitupun sebaliknya. Ketiga hal ini tujuannya untuk mengembalikan pada ikatan kokoh pernikahan.

Bagaimana kalau misalnya dengan cara itu tidak berhasil ? maka cari cara lain yang tujuannya bukan pada jeda itu. Menurut faqihuddin, kita perlu belajar

[71] Wawancara dengan faqihuddin abdul kodir

ilmu psikologi keluarga untuk mencari strategi, mencari cara, agar relasinya bisa dikembalikan pada lima pilar pernikahan tadi, agar tercapai *sakinah mawaddah wa rahmah.* Jadi, strategi itu diperlukan untuk mengembalikan salah satu pasangan atau dua pihak yang melakukan hal-hal buruk yang mengancam relasi merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh al-qur'an dari ayat ini, Karena suami/istri keduanya berpotensi melakukan *nusyuz.* Jadi, *nusyuz* di ayat 34 itu adalah faktornya internal. Artinya, dalam dirinya itu ada keengganan, mungkin kesombongan, kemarahan dll.

Sedangkan ayat 128, faktornya adalah ekternal, yaitu *nusyuz* yang diakibatkan pesona dari luar, atau orang ketiga, yang membuat laki-laki/suami dan perempuan/istri tergoda, dan berpaling dari pasangannya dirumah.

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

128. dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-nisaa' 128)

Jadi, ada orang lain menebar pesona lalu membuat seseorang itu berpaling. Dalam bahasa Al-Qur'an *nuysuzan aw i'rodhzon. Nusyuzan* itu lebih maksimal dari *I'rodzon.* Karena dia berpaling ke orang yang tebar pesona atau bahasa

sekarang selingkuhan. Atau mungkin bukan selingkuhan, tapi orang ketiga, dan dia sudah ada rasa membangkang. Misalnya, ya sudahlah aku sudah tidak suka sama kamu, tapi belum berpikir untuk bercerai. Atau mungkin sombong, semisal berpikirnya, saya lebih hebat, saya tidak salah, yang salah orang lain. Dia yang terpesona pada pihak ketiga tapi dia merasa benar dan menyalahkan pasangan yang tidak melakukan itu. Dan ini bisa laki-laki maupun perempuan.

Secara literal ayat ini untuk laki-laki, tapi dalam pemahaman *mubadalah* ayat ini bisa untuk laki-laki dan perempuan. Tetapi menurut penulis, benar seperti kata Al-Qur'an, biasanya yang mudah terpesona keluar adalah laki-laki. Karena laki-laki yang sering keluar, sering ketemu orang banyak, intensitas interaksi membuatnya berpotensi berpaling, oleh karena itulah wanita menjadi khawatir. Jadi ayat ini untuk *nusyuz* laki-laki. Kalau ayat yang sebelumnya itu untuk *nusyuz* perempuan. Karena biasanya perempuan mungkin lebih temperamen karena terlalu banyak pekerjaan domestik, sehingga dia tidak mudah sabar mengelola relasi.

Akan tetapi dalam perspektif *mubadalah*, memungkinkan terbuka kepada *nusyuz*nya perempuan yang terpesona oleh laki-laki lain. Dia *nusyuz* kalau dia sudah merasa dia yang paling benar. Kalau *'irodhon* dia berpaling saja, dia tidak merasa paling benar, dia berpaling saja dari istrinya atau suaminya dan sedang memikirkan orang ketiganya itu. Dalam konteks ini Al Qur'an menasehati untuk *islah* dan *ihsan*. *Islah* dalam hal ini adalah win win solution, kalau *ihsan* memberi yang terbaik.[72]

[72] Wawancara dengan faqihuddin abdul kodir

Konsep *nusyuz* secara umum dalam konteks *mubadalah* adalah segala tindakan, perilaku yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau kedua-duanya yang memudarkan atau melemahkan, atau bisa memutus, mengancam ikatan pernikahan, apapun itu bentuknya. Tetapi tentu saja Al Qur'an bicara level yang tertinggi, yaitu kalau sudah sombong, membangkang, merasa paling benar dan susah untuk dinasehati.

Menurut faqihuddin, faktor eksternal ini bisa di eksplorasi lagi, tidak harus berupa orang yang mempesona salah satu pasangan. Bisa jadi karir, karirnya begitu mempesona seseorang sehingga dia lupa dengan anak istri. Karena perhatiannya terbagi lalu tidak mampu mengelola relasi keluarga karena terlalu banyak waktu dan energinya terserap pada urusan-urusan kerja, karir, dan aktivitas dengan orang diluar keluarga. Dalam hal ini penulis sepakat dengan faqihuddin, karena sebab orang berpaling sangat banyak, tidak melulu karena faktor seseorang saja, bisa jadi karena laki-laki/suami terlalu sering bermain gadget, laptop (entah untuk bekerja ataupun hal lain). Seperti ini harus dikomuniksikan dengan pihak didalam (keluarga), bahasa Al-Qur'an menyebutnya *islah*. Bagaimana menempatkan kepentingan diluar rumah sama dengan kepentingan didalam rumah. Terkadang juga perlu *ihsan*, harus legowo, berkorban, dalam arti mungkin pasangannya lebih banyak punya perhatian di karir, gerakan atau organisasi. Ini harus dibicarakan oleh kedua pihak secara aktif agar tidak terjadi *nusyuz* dan tercapaianya *mitsaqon gholidzon* dalam keluarga.

Jadi, menurut penulis sangat rasional betul-betul *mubadalah* dalam arti, problem bisa datang dari manapun dan solusi bisa diberikan oleh siapapun,

dengan syarat keduanya berpikir kembali pada relasi yang telah disepakati sebagai partner bersama *(zawaj)* ikatan yang kuat *(mitsaqon gholidzon)*, *taradhin*, *muasyarah bil ma'ruf* dan *musyawarah*. Menurut penulis, kalau berpikiran seperti itu, kembali pada pilar-pilar pernikahan, sesungguhnya semua problem pernikahan ada jalannya dan salah satunya yang sudah disebutkan dalam Al Qur'an yaitu, *islah*, *ihsan* dan *takwa*. Takwa disini artinya menjaga diri, jadi jangan cuma perempuan yang disuruh menjaga diri, tetapi laki-laki juga harus menjaga diri.

C. Dampak Metode Mafhum Mubadalah Terhadap Nusyuz Suami

Pada pembahasan sebelumnya penulis mengatakan bahwa berpaling tidak harus berupa orang yang mempesona salah satu pasangan, akan tetapi bisa jadi karir. Karirnya begitu mempesona seseorang, sehingga dia lupa dengan anak istri. Karena perhatiannya terbagi lalu tidak mampu mengelola relasi keluarga karena terlalu banyak waktu dan energinya terserap pada urusan-urusan kerja, karir, dan aktivitas dengan orang diluar keluarga. Penulis akan mencoba membahas ini dengan contoh kasus seorang istri yang khawatir terhadap perilaku suaminya yang terlalu sibuk bekerja, entah alasan kerja, berelasi atau bisa jadi selingkuh. Terlepas dari benar tidaknya aktivitas itu adalah kerja atau selingkuh, tetapi yang dilihat istrinya adalah suaminya selalu bermain sosial media, sehingga lupa dengan anak istri. Yang mengakibatkan relasi dengan keluarganya tidak lagi menjadi kuat dan itu juga termasuk kategori berpaling. Hal yang demikian, apakah bisa diselesaikan dengan jawaban tafsir surat An-Nisa' ayat 128 secara mubadalah ?

Apakah bisa surat An-Nisa' ayat 128, kata-kata "berpaling dari istrinya" tidak hanya terkait dengan selingkuhan atau orang ketiga. Tetapi penulis menyebutkan disitu bisa karir, gerakan, organisasi, dll. Apakah ini bisa untuk suami-suami yang terlalu sibuk memberikan perhatian yang sangat berlebihan terhadap urusan-urusan publik, karir, gerakan, dll. Bahkan sekarang ini banyak sekali para suami yang memiliki relasi sosial yang tinggi, sehingga ketika dirumahpun perhatiannya lebih banyak kepada media sosial, hp, laptop yang akhirnya mengganggu bahkan bisa menghancurkan relasi pernikahan. Apakah kesibukan seseorang dengan gadgetnya baik untuk urusan karir, bisnis, gerakan, dakwah maupun relasi sosial dapat dikategorikan nusyuz secara *mubadalah* yang dibahas QS. An-nisa' ayat 128 ?

Menurut faqihuddin tentu saja bisa, karena dalam tafsir perspektif *mubadalah* tidak berhenti pada literal, tetapi naik pada makna relasional dan relevan pada setiap masa, terutama sekarang. Kata *imro'atun* tidak sebatas istri. kata *nusyuz* tidak menutup satu model kasus pembangkangan. Dan kata *i'rodh* tidak sebatas berpaling karena selingkuhan. Melainkan bisa dinaikkan kepada segala problem relasi di luar pernikahan yang bisa mengancam relasi pernikahan seseorang, bisa dibahas dan diselesaikan dengan panduan ayat ini melalui tafsir mubadalah.

Terjemah *mubadalah* dari QS. an-nisa ayat 128 berbunyi :

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

128. dan jika seseorang (istri atau suami) khawatir pasangannya akan nusyuz atau berpaling (dari dirinya kepada yang lain), maka tidak ada dosa bagi mereka untuk berdamai di antara mereka berdua , dan perdamaian itu baik, karena perasaan hati (mereka) pasti tidak mau (damai). Lalu berbuat baiklah dan jaga dirilah, karena Allah mengerti segala apa yang kalian lakukan.

Menurut faqihuddin, sebelumnya kita harus mempersamakan persepsi terlebih dahulu dengan perspektif *mubadalah* terhadap ayat ini. Pertama, bahwa perspektif dan semangat *qiroah mubadalah* adalah membaca, memahami dan mengamalkan ayat tidak untuk satu pihak saja, tetapi sekaligus dua pihak, yaitu suami dan istri. Jadi, ayat ini walaupun secara bahasa bilang *wa inimro'atun* (apabila seorang pertempuan atau seorang istri), tetapi dalam pembacaan *mubadalah* dia naik menjadi apabila seseorang, jadi bisa suami bisa istri. Sehingga kalau faktanya yang terjadi *nusyuz* atau *i'rodh* itu adalah istri, maka suami juga bisa pakai ayat ini, walaupun literalnya untuk istri. Karena sesungguhnya Al-Qur'an khitobnya untuk laki-laki dan perempuan. Semangat maknanya juga bersifat universal, kalau dalam bahasa *mubadalah* yaitu untuk pasutri yang salah satu pasangannya sudah mulai berpaling (bisa suami/istri) dari pasangan yang sudah di ikat lalu berpaling ke yang lain.[73] Menurut penulis berpaling ke yang lainnya biasanya yang paling krusial sekali dulu dan sekarang

[73] Wawancara dengan faqihuddin abdul kodir

adalah orang ketiga yang biasa kita sebut dengan selingkuhan. Karena pernikahan adalah ikatan tubuh dengan tubuh, jiwa dengan jiwa, karena itu sangat krusial dan emosional sekali jika salah satunya punya ikatan dengan orang lain.

Lalu mengapa ayat ini bicaranya ke perempuan saja yang khawatir suaminya akan berpaling pada perempuan yang lain ? Menurut penulis, ayat ini masih relevan untuk menyatakan bahwa yang tertarik pada hal luar (terutama selingkuh), sehingga membuat seseorang jadi *nusyuz* (membangkang dari komitmen) dan *i'radh* (berpaling), adalah suami/laki-laki. Karena suamilah yang sering keluar, sering berinteraksi dengan orang lain, yang bekerja, ketemu orang banyak. Sehingga perempuan/istri patut khawatir dan takut. Namun dalam perspektif *mubadalah* bisa dilengkapi maknanya, bahwa hal ini tidak menutup kemungkinan yang tertarik pada hal luar adalah seorang perempuan/istri. Sehingga dia menjadi *nusyuz* (membangkang dari komitmen) dan *i'rodh* (berpaling) dari suaminya. Menurut penulis, ketertarikan itu diakibatkan perhatian dan relasi yang saat ini sudah masuk ke rumah melalui gadget dan internet, yang bisa membuka akses pada siapapun, laki-laki maupun perempuan. Sehingga berpotensi memiliki kesibukan (bahkan relasi selingkuh) yang bisa mengancam pernikahan. Ini adalah kondisi faktual yang penulis kira ayat ini sangat relevan, banyak perempuan lalu khawatir suaminya akan berpaling pada orang lain, akan *nusyuz* dan *i'rodh.*

Kata berpaling *(i'rodh)* dalam ayat ini adalah kunci utama, yaitu berpaling dari pasangan sah pernikahan. Ini soal relasi dengan pihak luar, bisa dengan pertemanan, relasi kerja, relasi gerakan, bahkan relasi dakwah. Ini semua

berpotensi mengganggu dan bahkan mengancam ikatan relasi pernikahan, jika tidak dikelola secara baik. Saat ini semua relasi tersebut apabila di masa pandemi sudah berubah semua dalam bentuk virtual ke dalam gadget melalui media sosial dan internet. Bahkan gadget bukan media lagi, tetapi aktivitas kerja, gerakan, dakwah dan selingkuh yang sesungguhnya. Ini semua masuk kategori relasi yang mungkin menimbulkan *i'rodh* yang mengganggu dan mengancam relasi pernikahan.

Menurut penulis, seseorang berpotensi berpaling tentu saja karena lebih punya perhatian relasi dengan banyak pihak, tidak hanya relasi marital (relasi suami istri). Ada relasi kerja, relasi pertemanan, relasi gerakan. Semua relasi-relasi ini berpotensi akan mengganggu relasi marital. Kalau dulu semua relasi itu bersifat faktual, artinya nyata ketemu orang per orang. Namun setelah ada gadget dan internet, relasinya menjadi virtual, dan relasi virtual ini pada saat pandemi menjadi nyata (virtual tapi nyata) untuk kerja, gerakan, bahkan dakwah. Jadi sekarang orang tidak tahu, orang megang hp itu untuk kerja, berelasi, atau selingkuh. Bahkan waktunya habis untuk bermain hp, sehingga anak dan istri menjadi terlantar atau terlupakan.

Menurut Faqihuddin, Penanganan atau penyelesaian problem pasutri, menurut Al-Qur'an dalam ayat ini ada 3 (tiga) :[74]

1. *shulhun* (berdamai), yaitu komunikasi dan musyawarah untuk mencapai titik temu yang disepakati, berapa waktu untuk aktivitas diri (dengan semua relasi

[74] Wawancara dengan faqihuddin abdul kodir

luar) dan berapa waktu untuk aktivitas pasutri (relasi kedalam pernikahan dan keluarga).

2. *ihsaanun* (mengalah dan berbuat baik), dalam proses berdamai diatas, penting masing-masing bersikap saling berbagi, memberi, dan mengalah kepada yang lain. Dengan tetap memahami kebutuhan diri yang harus dipenuhi. Sadar diri dan sadar pasangan, lalu keduanya dipenuhi sesuai kebutuhan kesepakatan.
3. *ittiqoo* (bertakwa, berkomitmen, menjaga diri), setelah berdamai dan berbagi, maka keduanya harus berkomitmen dan menjaga diri dengan bertawakal dan bertakwa kepada Allah swt. Serahkan sepenuh hati kepadaNya, agar ikut menjaga ikatan pernikahan dan juga ikatan sosial mereka.

Ketiga jalan penanganan dari al-qur'an ini, yaitu *shulhun* (berdamai), *ihsaanun* (mengalah dan berbuat baik), *ittiqoo* (bertakwa, berkomitmen, menjaga diri), harus dikembalikan pada 5 pilar pernikahan seperti yang penulis sebut dalam pembahasan sebelumnya yaitu, *mitsaqan ghalizan* (ikatan yang harus dijaga bersama), *zawaj* (selalu berperilaku sebagai mitra), *taradhin* (saling rela dan merelakan), *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling berbuat baik), dan *musyawarah* (saling berkomunikasi dan berembug).

Sebagai mana kata *imro'atun* dalam tafsir *mubadalah*, bisa meluas bermakna seseorang, laki-laki atau perempuan. Begitupun kata *nusyuz* dan *i'rodh,* konsep penyelesaiannya *shulhun, ihsaanun,* dan *ittiqoo,* berlaku untuk laki-laki/suami maupun perempuan/istri. Relasi *mubadalah* merujuk pada semangat QS. An-nisa' ayat 128 dalam konteks pasutri adalah yang masing-masing pihak sadar dengan kebutuhan diri dan kebutuhan pasangan, lalu memenuhinya sesuai

kebutuhan dan kesepakatan bersama. Ketika terjadi problem relasi, diantaranya karena ketertarikan pada hal-hal luar, keduanya dengan mudah duduk berkomunikasi dan berembug, untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan bersama, saling berbagi satu sama lain, lalu saling menjaga diri, dengan kepasrahan dan tawakal kepada Allah swt.

Jadi, ayat ini sangat tepat sekali bisa menjadi panduan untuk pasangan yang salah satunya atau dua-duanya punya perhatian lebih kepada relasi kerja, atau relasi sosial sehigga melupakan pasangan (istri/suami), atau keluarga yang bisa mengancam keharmonisan rumah tangga sehingga perlu berdamai, komunikasi, mencari kesepakatan, bagaimana mengelolanya, berapa waktu, berapa banyak yang harus digunakan untuk bermain bekerja dan berelasi. Karena faktanya demikian dan itu relevan dijawab oleh Al-Qur'an.

Jadi menurut penulis, ayat ini sangat tepat sekali untuk memandu kita semua terutama pada masa covid-19 ini agar relasi kita tetap baik tetap bahagia dan membahagiakan ketika terjadi masalah, dimana salah satunya punya perhatian lebih pada gadget, media sosial, pekerjaan, yang bisa mengancam relasi marital.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, penulis dapat simpulkan terkait pandangan Faqihuddin mengenai metode *mafhūm mubādalah* terhadap *nusyuz* suami. Bahwa suami juga bisa nusyuz, seperti Mendiamkan istri, tidak di ajak bicara. Walaupun bicara tapi menggunakan kata-kata kasar dan menyakitkan. Mencela dengan menyebutkan keaiban badan atau jiwanya. Berburuk sangka pada istri dan tidak mengajak istri tidur bersama. Menyuruh istri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah. Tidak menggauli istri-istrinya tanpa uzur dan sebab-sebab yang jelas. Menganiaya istri, baik dengan pukulan, hinaan, celaan atau cacian dengan tujuan mau mencelakakan istri. Tidak memberikan nafkah. Menjauhi istri karenaa penyakit yang di deritanya. Sesungguhnya Al-Qur'an sudah *mubadalah*, karena mengatakan *nusyuz* bisa dari perempuan dan laki-laki. Sedangkang menurut tafsir *mubadalah*, *nusyuz* suami (surat An-Nisa' ayat 128) bisa menyapa dua belah pihak, jadi *nusyuz* perempuan dan juga *nusyuz* laki-laki. Ayat ini mengalami pelengkapan, bukan berbeda. Pelengkapan artinya memasukan jenis kelamin yang belum dibahas oleh ulama terdahulu.
2. Sedangkan dampak dari metode *mafhum mubadalah* terhadap *nusyuz* suami yaitu Bahwa suami istri harus sadar, pernikahan adalah proses, bukan tujuan akhir. Proses untuk terus menerus menciptakan kehidupan yang *sakinah mawaddah wa rohmah* dalam rumah tangga. Sebagai proses maka ada hal buruk dan ada hal baik. Hal buruk inilah yang kita sebut sebagai *nusyuz.* Maka

solusi yang di tawarkan Al-Qur'an berdasarkan pemahaman *mubadalah* yaitu *shulhun* (berdamai), *ihsaanun* (mengalah dan berbuat baik), *ittiqoo* (bertakwa, berkomitmen, menjaga diri), harus dikembalikan pada 5 pilar pernikahan yaitu, *mitsaqan ghalizan* (ikatan yang harus dijaga bersama), *zawaj* (selalu berperilaku sebagai mitra), *taradhin* (saling rela dan merelakan), *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling berbuat baik), dan *musyawarah* (saling berkomunikasi dan berembug).

B. Saran

Pembahasan dan hasil dari penelitian ini tentu tidak akan mudah diterima oleh kalangan umum. Karena tantangan dari penelitian ini adalah teks-teks konvensional, yang mana menganggap bahwa *nusyuz* hanya berlaku bagi perempuan saja, sebagaimana yang terdapat dalam kompilasi hukum islam (KHI). Dan penelitian ini hanyalah sebatas wacana saja. Untuk itu ada beberapa saran penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum

   Diharapkan untuk membuka cakrawala baru terkait permasalahan nusyuz. Dan juga mencoba menerapkan prinsip kesalingan (*mubādalah*) dalam kehidupan bersosial, berumah tangga, dan sebagainya. Karena dengan menggunakan prinsip tersebut, kita akan tahu bahwa aktivitas-aktivitas yang berlaku selama ini serasa ada ketimpangan dan tidak ada rasa keadilan terhadap perempuan. Salah satunya berkaitan dengan *nusyuz.*

2. Bagi peneliti selanjutnya

   Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Masih banyak hal yang perlu dikaji terkait dengan permaslahan ini. Untuk itu diharapkan penelitian agar bisa dikembangkan lagi untuk bisa menambah teks-teks yang berkaitan dengan *nusyuz* suami.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah Nurlia , Nilla Nargis , Elly Nurlaili, *Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam,* Pactum Law Journal, Vol 1 No. 04, 2018.

Aisyah Nurlia, *nusyuz suami terhadap istri dalam perspektif hukum islam,* universitas Lampung bandar Lampung, 2018

Amir Nuruddin, Azhari Akmal T, *hukum perdata islam di indonesia, studi kritis perkembangan hukum islam dari fiqh uu no.1/1974 sampai khi*

Amir syarifuddin, *hukum perkawinan islam di indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan,* kencana prenadamedia, Jakarta, 2014

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,* Jakarta, Kencana 2006

Anggi Ferawati, *tinjauan hukum islam terhadap nusyuz suami,* UIN sultan maulana hasanuddin Banten, 2019, repository.uinbanten.ac.id.

Atiqah hamid, *fiqh wanita,* Diva press, jogjakarta, 2013

Didiek Ahmad Supadie, *hukum perkawinan bagi umat islam di indonesia,* unissula press, 2014,

Dr. Shaleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya,* Gema Insani, Jakarta,1998, hlm. 23.

Faqihuddin Abdul Kodir, *Mafhūm mubādalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender,* Journal Islam Indonesia 6, no. 2 (1 Agustus 2016)

Haswir, *penyelesaian kasus nusyuz menurut perspektif ulama tafsir,* Al-Fikra: Jurnal ilmiah keislaman, 2012.

Hesti Wulandari, *nusyuz suami dalam perspektif hukum islam dan hukum positif,* UIN syarif hidayatullah Jakarta, 2010

K.H.Q Shaleh, H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran,* Bandung, Cv Penerbit Diponegoro, 2011

Kamus pusat bahasa, *kamus besar bahasa indonesia,* Jakarta, pusat bahasa, 2008

Maimunah nuh, *pemikiran ulama kecamatan bangil kabupaten pasuruan tentang penerapan nusyuz,* dari UIN maulana malik ibrahim Malang, 2011

Misran Maya Sari, *Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128),* Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018

Muhammad Thalib, *20 perilaku durhaka suami terhadap istri,* irsyad baitus salam

Prof. Dr. M. Mutawalli Asy Sya'rawi, Anda Bertanya Islam Menjawab, Gema Insani Press, Jakarta 1992

Rohi baalbaki, al-mawrid: *a modern arabic-english dictioonary*, lebanon: dar el-ilm limalayin, 1995

Seri pustaka yustisia, *Kompilasi Hukum Islam,* Yogyakarta, pustaka widyatama, cetakan ketiga, juni 2006

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Nor Salam, *Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Quran*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015

Faqihuddin Abdul Kodir, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia,* Holistik Vol 12 Nomor 01, Juni 2011

Maimunah Nuh, *Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz* (Tesis Dipublikasi)

(Malang: Tesis Mahasiswi Progam Pasca Sarjana, Magister Al Akhwal Syakhsiyah, UIN Malik Ibrahim Malang: 2011)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Hasil wawancara penulis dengan Faqihudin abdul kodir

Penulis : Begini kyai, bagaimana cara mudahnya membaca suatu teks dengan pemahaman mubadalah ?

Kyai Faqih : Cara mudahnya adalah, temukan makna subtansinya, temukan makna yang lebih universal, yang lebih etis, lebih berdekatan dengan visi besar islam. Lalu kita panggil perempuan dan laki-laki sebagai subjek. Begitu kira-kira secara umum. Misalnya kalau kita mendengar hadits bahwa perempuan yang selalu berusaha mencari ridho suaminya maka akan masuk surga. Maka titik tekannya adalah mencari ridho suami. Pertanyaanya, mencari ridho suami itu apa sih ? adalah berbuat sesuatu yang membuat suami senang atau ridho. Nah, dilanjutkan lagi berbuat sesuatu yang suami senang itu bagus atau tidak dalam islam, kalau bagus berate itulah makna utamanya. Jadi makna utamanya berbuat sesuatu yang menyenangkan suami. Kalau kita hilangkan kata suaminya maka sesuatu yang menyenangkan kepada orang lain, kepada orang pasangan, kepada orang terdekat. Makna subtansi atau makna utama dari teks itu adalah berbuat baik agar orang lain itu senang, nyaman, dan menerima kita. Lalu hadits ini bicaranya ke istri, akan tetapi kalau ditarik ke makna umumnya hadits ini juga bicara ke suami agar berbuat baik dan istrinya nyaman. Lalu hadits ini kalau dalam konsep mubadalah di artikannya, wahai suami dan istri saling berbuat kebaikanlah satu sama lain agar pasangan anda nyaman, rela, ridho. Begitu kira-kira cara mudahnya.

Maka semua teks itu kalau ketemu makna utamanya, ketemu makna subtansinya maka visi dan akhlak islam kedua belah pihak kita panggil. Jadi subyek sekaligus obyek.

Penulis : Lalu begini yai, contoh dalam suatu teks, katakanlah QS. Ali imrom ayat 14. Dalam konteks *linnas* adalah laki-laki maka yang banyak menggoda adalah perempuan. Tapi jika memahami *linnas* sebagai perempuan, maka *minan nisa'* adalah laki-laki. mengapa begitu yai, padahal dalam memaknai suatu teks kita harus melihat *muqtadhol hal* nya seperti apa, dalam hal ini *minan nisa'* adalah perempuan ?

Kyai Faqih : Ya, itu makna mubadalah, bukan makna lafdziyah. Seperti kata-kata kurma misalnya, zakat itu wajib dari kurma. Kenapa dimaknai beras, masa *tamrun* dimaknai beras, *tamrun* ya kurma, gitu lho. Beras itu makna *qiyas*, jadi an-nisa secara bahasa ya perempuan. Tapi itu contoh saja. Qur'an memberi contoh jika mukhotobnya laki-laki. Jika mukhotobnya perempuan maka contohnya bisa terbalik. Tapi ini makna mubadalah, makna mubadalah itu makna perluasan, bukan makna lafdzon. Sebagaimana kita mengartikan onta sebagai pesawat terbang, misalnya. Masak onta pesawat terbang, kan di qur'an haji itu jalan kaki atau naik onta, kita sekarang naik pesawat terbang, gimana itu… itu kira-kira. Jadi, *zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin.* Kata nisa itu adalah perempuan, betul perempuan tetapi itu baru contoh kalau linnasi laki-laki. Kecuali kalau kita bilang ayat ini hanya untuk laki-laki, berarti perempuan gak dapat ayat ini, perempuan tidak perlu baca ayat ini. Maka

akan banyak sekali ayat qur'an yang tidak boleh, atau tidak dibaca, tidak menyapa perempuan, gitu.. dan seterusnya juga akan sama. Kan di situ dijelaskan *al khoilu musawwamati* (kuda yang diberi hiasan) siapa yang pengen kuda sekarang ? Siapa yang *zuyyina linnasi* mencintai kuda sekarang ? gak ada kan, kalau ada ya juga orang tertentu. Orang pengennya bukan kuda, tapi mitsubisi kuda, hehehe. Maka saya bilang itu contoh, kuda itu saya bilang contoh kendaraan pada saat itu, sekarang kendaraannya bisa apa saja. Mungkin kalau lebih luas nya *nisa'* di sini adalah nafsu artinya (Nafsu libido). Nafsu libido itu kan artinya tidak hanya laki-laki ke perempuan, beberapa laki-laki justru ke laki-laki, beberapa perempuan ke perempuan, disamping ke laki-laki. Artinya, qur'an lagi ngomong, hey ! hati-hati dengan libido kamau, bukan perempuan kamu. Kalau hanya perempuan, berati hanya laki-laki yang menjadi mukhotob atau yang diajak bicara oleh qur'an. Nah itu yang saya bilang, naikkan maknanya agar semua menjadi mukhotob, tidak hanya kalau mencintai perempuan itukan.. eee.. sangat khusus maknanya, belum umum maknanya. Tapi kalau kita artikan lobido maka itu akan lebih umum. Jadi manusia itu dihiasi oleh Allah, oleh tabiat untuk memuaskan libidonya, memuaskan kecintaanya pada harta benda, memuaskan kecintaanya pada keluarga. *Banin* itukan keluarga.

Kyai Faqih : *banin* itu.. apa arti *banin* ?

Penulis : anak, yai.

Kyai Faqih : Anak laki-laki atau perempuan ?

Penulis : anak laki-laki, yai.

Kyai faqih : Laki… sekarang ada gak ayah atau ibu yang mencintai anak perempuan ?

Penulis : banyak, yai.

Kyai Faqih : Banyak, jadi *banin* itu hanya contoh saja. Banyak sekali orang tua yang sangat mencintai anak perempuannya, takut hilang, takut diambil orang, bahkan ketika dijadikan menantu oleh orang lain juga dia masih deg-degan, banyak sekali. Nah itu, *banin* artinya juga *banat*, *nisa'* artinya juga *rijal*. Tapi ngomong *rijal* itu juga pake makna mubadalah, sebagaimana ada makna *qiyas, istihsan*, dll.

Penulis : Lalu begini yai, dalam konteks mubadalah pengelompokan teks itukan dibagi menjadi 3 (tiga), ada *al mabadi', al qowaid,* dan *al juz'iyat.* Nah, contoh yang mabadi' itu yang seperti apa yai ?

Kyai Faqih : yang tauhid, yang soal tauhid, soal keadilan. Itu kan, Sebenarnya pengelompokan itu untuk memudahkan kita menemukan makna yang subtansial tadi, gitu. Jadi misalnya kalau kita masih bicara soal teknis, teknis itu harus pakai baju putih, misalnya. Itu kan soal teknis, seperti ketika berbuka harus makan kurma, minum air putih,itu teknis. Maka teknis itu sesuatu yang berdekatan dengan saat tertentu itu dicari makna yang koidah. Cara menemukannya kita harus banyak membaca ayat-ayat atau hadits-hadits yang qowaid, ayat-ayat yang mabadi' itu lebih tinggi lagi. Begitu kira-kira.

Penulis : terus begini yai, terakhir yai, hehehe. Bagaimana dampak dari metode mafhum mubadalah terhadap nusyuz suami ?

Kyai Faqih : iya, dampaknya begini. nusyuz itu artinya sesuatu yang bisa dilakukan oleh perempuan/istri bisa dilakukan oleh suami/laki-laki yang bisa membuat ikatan pernikahan itu menjadi tidak bermakna, bisa menimbulkan kebencian, bahkan perpecahan dan akhirnya cerai. Apapun perilaku itu, dari siapapun itu disebut nusyuz. Kalau semua sadar maka kedua belah pihak harus waspada, jangan sampai membuat sesuatu yang menimbulkan perpecahan atau konflik. Jika itu terjadi, ya di pakai kedua ayat tadi itu. Tentang pentingnya mencari nasehat (fa'idzuhinna), sesuatu yang membuat menjadi baik. Kalau tidak, coba jeda, (wah juruhunna) itu jeda kalau menurut saya. Terkadang kalau orang lagi marah-marah dikasih nasehat itu kan tidak mau, maka refleksi dulu. Refleksi itu kan jeda, bisa pisah ranjang, pisah kamar, atau mungkin bisa pisah rumah. Tapi bukan niat cerai, niatnya refleksi saja. Kalau tetap tidak bisa, ya sudah (wadribuhunna), wadribuhunna saya artikan sebagai ketegasan, yang artinya adalah sesuatu yang harus diturunkan sebagai sanksi atau hukuman, terserah apa, misalnya suami tidak memberi apa ke istrinya atau istri tidak memberi apa ke istrinya sebagai pengingat, sebagai sanksi agar sadar gitu lho.. bisa jadi itu berhasil, bisa tidak. Kalau berhasil ya dicoba, kalau tidak ya gak usah. Atau bisa pakai ayat 128, itu perlu betul-betul kerja keras untuk *islah* dan *ihsa*, jadi bagaimana berpikir, pasangannya itu harus dipahami, pasangannya itu memperoleh kebaikan

sesuai perspektif pasangannya. Kita mau berbuat baik, tapi berbuat baik itu kita yang menentukan, kita mau ngasih hadiah tapi hadiah itu penting tidak buat pasangan kita. Atau mungkin kita ngasih hadiah tapi bukan itu yang pasangan kita inginkan, gitu. kita ngasih cake, misalnya, padahal pasangan kita tidak pengen kue. Kue itu membuat dia tambah diabetes, tambah sakit. Nah, islah dan ihsan itu harus betul-betul memahami apa yang di inginkan pasangan. Jadi dampaknya adalah masing-masing itu tahu dirinya, tahu pasangannya, dan tahu bagaimana mengelola relasi antara dirinya dan pasangannya. Sehingga terjadilah seperti apa yang disebut orang jika terjadi konflik maka disebut win win solution, nah, win win itu tentu harus ada lose lose solution. Tidak bisa kita 100% menang semua, 50-50 win-win itu. Kita dapat apa dia dapat apa, kita tidak dapat apa dia tidak dapat apa. Tetapi tetap sepakat mempertahankan pernikahan ini agar *baiti jannati*. Gitu.. dalam metode mubadalah maka, kedua kelompok ayat itu tidak hanya ditujukan kepada isri saja yang kesannya membangkang, tidak mau ikut aturan, emosional, tapi ini juga ditujukan untuk laki-laki yang melakukan hal yang sama. Karena itu kedua belah pihak harus waspada, sadar, lalu bekerja sama untuk mengurangi keburukan itu. Jika terjadi, ya mengelolanya bagaimana agar tidak terjadi lagi, atau dikurangi. Tapi sebagai watak kadang-kadang susah itu dihilangi, kalau begitu ya sudah diakui dan ditambal dengan kelakuan-kelakuan lain yang menambah kebaikan. Kan ada hal yang terkait dengan watak dan tidak dapat di ubah. Begitu..

Penanya : tapi begini yai, semisal sudah *fa'idzuhunna, wahjuruhunna, wadribuhunna,* ternyata masih belum bisa untuk menyadarkan pihak yang tidak taat tadi, yai. Dan kita sudah mentok nih yai, nah *wadribuhunna* tadi kita artikan sebagai memukul atau final ya sudah cerai ?

Kyai Faqih : tidak boleh, kita tidak boleh memukul, memukul tidak boleh, sudah. Karena ibn asyur, juga mengatakan sudah tidak boleh memukul, karena memukul tidak akan mengembalikan ikatan pernikahan. Orang dipukul akan merasa rendah diri, lalu merasa hina, gitu. malah dia akan susah untuk balik seperti semula. Kalau sudah susah pilihanya tinggal mau terus atau mau cerai. *Attolaku marratani faimsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan.* Jadi pernikahan itu kalau tidak *faimsakun bi ma'rufin,* ya t*asrihun bi ihsan.* Kalau tidak bisa balik sama-sama baik mengelola kebaikan ya sudah pisah. Itukan ayat selanjutnya seperti itu, *wa in khiftum syiqoqo bainihima fab asyu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha* dan seterusnya lalu *tholaq* kan dan cerai. Ya jadi ini merupakan cara Qur'an untuk mengelola konflik, atau perbedaan, atau pertengkaran. Tapi pengelolaannya tidak bisa dengan cara yang menyakiti dan merendahkan yang lain, karena tidak akan bisa balik. Kalaupun balik relasinya pasti akan menyakitkan dan itu bertentangan dengan konsep Qur'an yang *faimsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan* atau konsep *wa 'asyiruhunna bi ma'ruf.*

Lampiran II

Bukti wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir melalui telepon

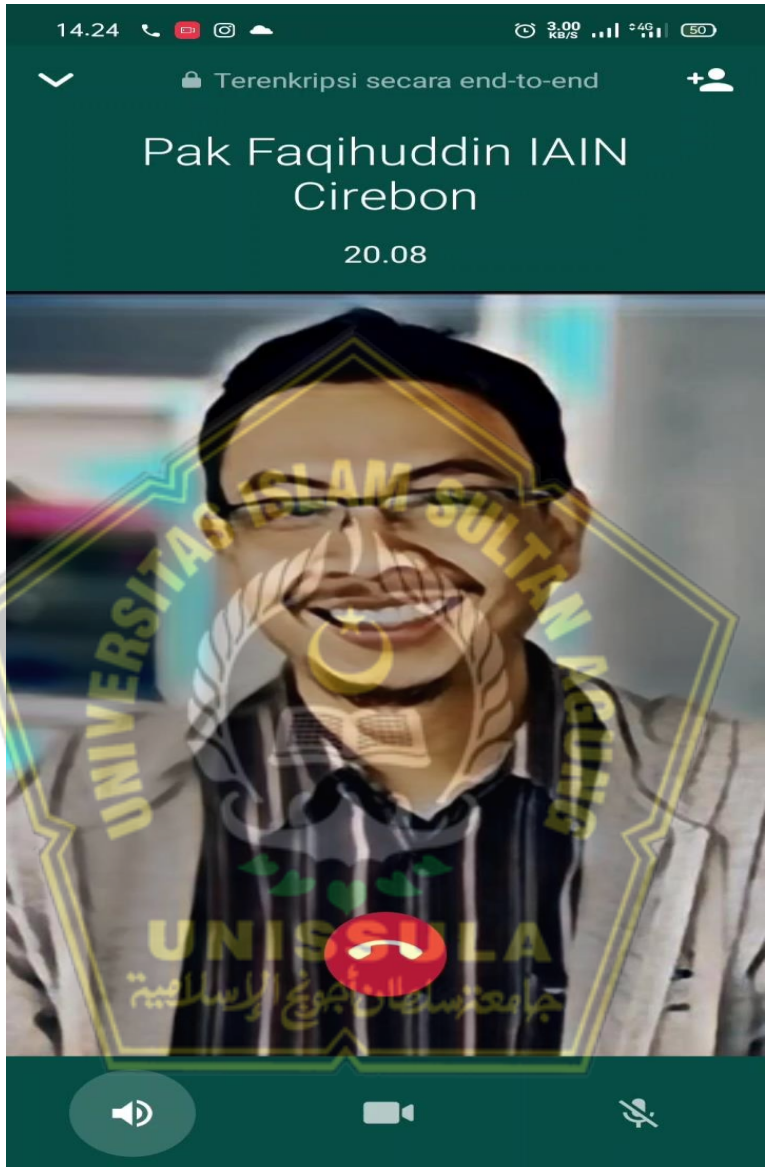

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ahmad
2. Tempat & Tanggal Lahir : Demak, 13 Oktober 1995
3. Alamat Rumah :Wonoagung Rt 05, Rw 02, Kecamatan. Karangtengah, Kabupaten. Demak
4. No. HP : 089 955 488 90
5. E-mail : ahmadajja9@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. SDN Wonoagung : 2001-2008
   c. SMP Fathul Huda : 2008-2011
   d. MA Fathul Huda : 2011-2014
   e. Jurusan Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang : 2017- 2021
2. Pendidikan Non Formal
   a. TPQ Durotul Baidlo Wonoagung
   b. Madin Minhajul Huda Wonoagung
   c. Madin Al-Ula Ponpers Fathul Huda Karanggwang
   d. Madin Al-Wustho Ponpes Fathul Huda Karanggwang
   e. Madin Al-Ulya Ponpes Fathul Huda Karanggawang